



**WALI KOTA SABANG  
PROVINSI ACEH**

**QANUN KOTA SABANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA**

---

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALI KOTA SABANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(Lembaran ...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6848);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG  
dan  
WALI KOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Kota yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Kota yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
2. Retribusi Kota yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Kota sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
6. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
7. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
8. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
9. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
10. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
11. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

12. Hotel ...

12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, *cottage*, vila, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area Parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
14. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
18. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
19. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
21. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
22. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
23. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
24. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
25. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan ...

- menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Nomor Pokok Wajib Pajak Kota yang selanjutnya disingkat NPWPK adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
  28. Nomor Objek Pajak Kota yang selanjutnya disingkat NOPK adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
  29. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
  30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
  31. Surat Pemberitahuan Pajak Kota yang selanjutnya disingkat SPTPK, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  32. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  33. Surat Ketetapan Pajak Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
  34. Surat Setoran Pajak Kota yang selanjutnya disingkat SSPK, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
  35. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
  36. Surat Ketetapan Pajak Kota Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
  37. Surat Tagihan Pajak Kota yang selanjutnya disingkat STPK, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak

dan ...

- dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Kota, Surat Ketetapan Pajak Kota Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kota Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Kota Nihil, Surat Ketetapan Pajak Kota Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  39. Surat Setoran Pajak Kota yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
  40. Surat Ketetapan Pajak Kota Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, SKPKLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  43. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
  44. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
  45. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
  46. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
  47. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
  48. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.

49. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Kota.
51. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
52. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
53. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
54. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
55. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
56. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Kota yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
57. Surat Ketetapan Retribusi Kota yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
58. Surat Ketetapan Retribusi Kota Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
59. Surat Ketetapan Retribusi Kota Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

60. Surat ...

60. Surat Tagihan Retribusi Kota yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
61. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
62. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota atas Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas serta penyediaan Lahan Praktek atau Penelitian bagi Siswa atau Mahasiswa.
63. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosa, Pengobatan dan atau Pelayanan Kesehatan Lainnya.
64. Puskesmas adalah seluruh pusat kesehatan masyarakat yang ada dalam wilayah Kota Sabang.
65. Pelayanan Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman dan ruangan/tempat umum.
66. Sampah adalah benda-benda atau benda yang tidak berguna dan/atau oleh pemakaiannya dianggap mengganggu kebersihan lingkungan
67. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
68. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudi/pengendaranya.
69. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas petak Parkir.
70. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
71. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air serta diatas permukaan air, kecuali rel dan jalan kabel.
72. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
73. Penyelenggara Parkir adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan Parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota.

74. Retribusi a ...

74. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
75. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau diluar badan jalan yang meliputi tempat khusus Parkir, tempat penitipan Kendaraan Bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
76. Pasar adalah tempat bertemu penjual dan pembeli yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk Los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk pedagang.
77. Pasar Pagi adalah pasar induk kota.
78. Pasar lainnya adalah pasar selain pasar pagi.
79. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling baik berupa tong, gerobak, meja atau yang dipersamakan dengan itu yang dipergunakan untuk berjualan.
80. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
81. Halaman/Pelataran adalah lokasi tempat atau lahan yang digunakan tempat berjualan sementara, di area kompleks pasar yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota.
82. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk pedagang.
83. Retribusi Tempat Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, yang selanjutnya disebut Retribusi tempat pelelangan, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pelelangan untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
84. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar badan jalan adalah pembayaran atas penyediaan tempat khusus Parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
85. Retribusi Penyediaan Penginapan/Pesanggrahan/Vila adalah pembayaran atas penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
86. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

tempat ...

87. Retribusi RPH yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas RPH termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
88. Tempat Rekreasi adalah tempat untuk melakukan kegiatan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
89. Tempat Olahraga adalah tempat yang digunakan untuk melakukan aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan seseorang yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
90. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
91. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas hasil produksi usaha daerah yang dijual oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
92. Produksi Usaha Daerah adalah hasil usaha Daerah meliputi bibit/benih tanaman pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
93. Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran atas pemanfaatan aset daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat, Laboratorium dan sarana lainnya milik Daerah.
94. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
95. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
96. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKKBG adalah surat tanda bukti hak atau status kepemilikan Bangunan Gedung.
97. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.  
melakukan ...

98. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan diluar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
99. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
100. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
101. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
102. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
103. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
104. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
105. Juru sita Pajak Kota adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan Penagihan Pajak Kota yang meliputi Penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
106. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
107. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Juru sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu  
Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Sabang terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB
  - e. Opsen BBNKB
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Burung Walet.

Pasal 4

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, yaitu surat ketetapan Pajak Kota dan surat pemberitahuan Pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, yaitu surat pemberitahuan Pajak Kota.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pemerintah Kota Sabang dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 5

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan  
Perkotaan (PBB-P2)

Paragraf 1  
Nama Objek dan Subjek Pajak

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 merupakan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
  - (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
  - (3) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
    - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
    - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan
- b. Bangunan ...

perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

- (4) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan atas:
- a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh gampong, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
  - g. bumi dan atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
  - i. bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 7

- (1) Subjek PBB-P2 merupakan orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 merupakan orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.

(2) NJOP ...

- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kota, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (8) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
  - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
  - b. nilai perolehan baru; atau
  - c. nilai jual pengganti.
- (9) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kota.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (11) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (12) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 untuk NJOP ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (2) Tarif PBB-P2 khusus untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen).

#### Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud

dalam...

dalam Pasal 8 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2).

Paragraf 3  
Saat Terutang Pajak

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 merupakan jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Tempat PBB-P2 yang terutang dalam wilayah Kota Sabang yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 4  
Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SPOP.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Bagian ...

Bagian Keempat  
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Paragraf 1  
Nama Objek dan Subjek Pajak

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak;
    2. atau di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB merupakan Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh ...

- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan merupakan NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 17

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Kota Sabang.

#### Paragraf 3

#### Saat Terutang Pajak

#### Pasal 18

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

#### Paragraf 4

#### Pembayaran dan Penyetoran

#### Pasal 19

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan ...

- b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
    - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
    - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
  - (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
    - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
    - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

### Bagian Kelima Pajak Barang dan Jasa Tertentu

#### Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf ...

Paragraf 1  
Makanan dan atau Minuman

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan Jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi Makanan dan atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu Tidak termasuk objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelayanan yang disediakan oleh usaha yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 25

Dasar pengenaan Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.

Pasal 26

Tarif Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 27 ...

### Pasal 27

Besaran pokok Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

### Pasal 28

- (1) Saat terutang PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, ditetapkan pada saat pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.
- (2) Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a yang terutang yang di pungut wilayah Kota Sabang.

### Pasal 29

Masa Pajak merupakan jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.

### Paragraf 2 Tenaga Listrik

### Pasal 30

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, PBJT Tenaga Listrik merupakan penyedia tenaga listrik.
- (3) Objek PBJT Tenaga Listrik merupakan penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (4) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (5) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

### Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan Nilai Jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kota.
- (4) Saat terutang PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, ditetapkan pada saat konsumsi atau pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik.
- (5) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (6) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (7) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota.
- (8) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 32

Tarif PBJT Tenaga Listrik ditetapkan sebagai berikut:

- a. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain bukan oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen); dan
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 33

- (1) Dalam hal Pajak yang terutang dipungut oleh Perusahaan Listrik Negara, besaran Pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan Perusahaan Listrik Negara.
- (2) Hasil penerimaan PBJT Tenaga Listrik sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Pasal 34

PBJT Tenaga Listrik yang terutang terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 35

Masa Pajak merupakan jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Paragraf 3  
Jasa Perhotelan

Pasal 36

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. Hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guest house*/*bungalow*/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; dan
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 37

Dasar pengenaan Jasa Perhotelan merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar Jasa Perhotelan.

Pasal 38 ...

Pasal 38

Tarif Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok Jasa Perhotelan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Jasa Perhotelan yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat Hotel berlokasi.

Pasal 40

- (1) Jasa Perhotelan yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Jasa Perhotelan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan Jasa Perhotelan diberikan, Pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.

Pasal 41

Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 42

Masa Pajak Jasa Perhotelan merupakan jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Paragraf 4  
Jasa Parkir

Pasal 43

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*Parking valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. Jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. Jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dengan asas timbal balik.

Pasal 44

Besarnya tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 45 ...

Pasal 45

- (1) Besarnya Jasa Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Jasa Parkir yang terhutang terjadi pada saat Pembayaran atau penyerahan atas Jasa penyediaan tempat Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir.

Pasal 46

Masa Jasa Parkir ditentukan lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Paragraf 5

Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 47

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. karaoke dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 48

Dasar pengenaan Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Pasal 49

- (1) Tarif Jasa Kesenian dan Hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(2) Khusus ...

- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada karaoke, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 50

Besarnya pokok Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 51

Jasa Kesenian dan Hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Pasal 52

Wajib Pajak Jasa untuk jenis Kesenian dan Hiburan, berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak, wajib mengisi SPTPD.

Pasal 53

Masa Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan jangka waktu 1 (satu) bulan kalender dan/atau perkegiatan.

Bagian Keenam

Pajak Reklame

Paragraf 1

Nama Objek dan Subjek Pajak

Pasal 54

- (1) Objek Pajak Reklame merupakan semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/videotron/*megatron* dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat, stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Reklame, yaitu:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk jenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area

tempat ...

tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan, Pajak Reklame dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor nilai strategis, jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor- faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame (NSPR).
- (6) Hasil perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 57

- (1) Untuk Pajak Reklame rokok dikenakan tambahan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari ketetapan Pajak.
- (2) Setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15 (lima belas) meter dikenakan tambahan Pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari pokok Pajak.

(3) Apabila ....

- (3) Apabila pada suatu objek terdapat 2 (dua) atau lebih objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), nilai Pajaknya ditetapkan menurut jenis objek Pajak yang nilai tarifnya lebih tinggi.
- (4) Apabila suatu objek Pajak Reklame terletak pada 2 (dua) atau lebih kelas jalan yang berbeda maka nilai Pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi.

#### Pasal 58

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

#### Pasal 59

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat Reklame tersebut diselenggarakan.  
Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

#### Paragraf 3

#### Saat Pajak Terutang

#### Pasal 60

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kota. Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (6).
- (2) Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

#### Paragraf 4

#### Masa Pajak

#### Pasal 61

Masa Pajak Reklame merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

#### Bagian Ketujuh

#### Pajak Air Tanah

#### Paragraf 1

#### Nama Objek dan Subjek Pajak

#### Pasal 62

- (1) Objek PAT merupakan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) yang ...

- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT berupa pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

#### Pasal 63

- (1) Subjek PAT merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 64

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

#### Pasal 65

Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 66

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Paragraf 3

Saat Pajak Terutang

#### Pasal 67

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara  
mengalikan ...

mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 4  
Masa Pajak

Pasal 68

Masa PAT yaitu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan  
Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1  
Nama Objek dan Subjek Pajak

Pasal 69

- (1) Objek Pajak MBLB merupakan kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. *leusit*;
  - q. *magnesit*;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. *opsidien*;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. *phospat*;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fuller earth*);
  - cc. tanah *diatome*;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras ...

- ff. tras;
  - gg. *yarosif*;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. *trakkit*;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik, telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 70

- (1) Subjek Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 71

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

#### Pasal 72

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

(4) Harga...

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 73

- (1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif sebagaimana tersebut pada ayat (1) dikecualikan untuk granit/andesit, pasir dan kerikil yang tarif Pajaknya ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).

Pasal 74

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 3

Saat Pajak Terutang

Pasal 75

- (1) Pajak MBLB yang terutang terjadi pada saat kegiatan pengambilan MBLB yang dimanfaatkan secara komersial.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum kegiatan pengambilan MBLB, Pajak terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.

Pasal 76

Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak terutangnya sendiri dengan menggunakan SPTPD.

Paragraf 4

Masa Pajak

Pasal 77

Masa Pajak merupakan jangka waktu 1 (satu) bulan.

Bagian Kesembilan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Nama Objek dan Subjek Pajak

Pasal 78

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet merupakan pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Pasal 79 ...

#### Pasal 79

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 80

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Kota dengan volume sarang Burung Walet.

#### Pasal 81

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Paragraf 3

Saat Pajak Terutang

#### Pasal 82

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.

#### Bagian Kesepuluh

##### Opsen

#### Paragraf 1

Pemungutan

#### Pasal 83

Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

#### Pasal 84

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan PKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 85

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan BBNKB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 86

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1).
- (2) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a dan huruf b dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Paragraf 2

Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 87

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak dengan menggunakan SKPK atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) ditetapkan oleh gubernur di wilayah kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap Kendaraan Bermotor.
- (5) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke kas Daerah kabupaten/kota dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah provinsi.
- (6) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, gubernur melakukan Penagihan.
- (7) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.

(8) Dalam ...

- (8) Dalam hal gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.

### BAB III RETRIBUSI KOTA

#### Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

##### Pasal 88

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (5) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Bagian Kedua Jenis Pelayanan Retribusi

##### Pasal 89

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan Parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan kewenangan Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak ...

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kota; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. PBG;
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (9) Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan pungutan atas penerbitan PBG.
- (10) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 90

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 91 ...

#### Pasal 91

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

#### Pasal 92

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

#### Pasal 93

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 94

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### Bagian Kelima Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 95

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD

#### Paragraf 1

#### Retribusi Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 97

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

#### Pasal 98

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Paragraf 2

#### Retribusi Pelayanan Kebersihan

#### Pasal 99

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi:
  1. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  2. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  3. penyediaan ...

3. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  4. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  5. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 100

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif perbulan merupakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Paragraf 3

##### Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 101

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c merupakan setiap pelayanan penyediaan tempat Parkir di atas badan jalan dan/atau di tepi jalan umum.

#### Pasal 102

- (1) Struktur dan besarnya tarif perbulan merupakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Paragraf 4

##### Retribusi Pelayanan Pasar

#### Pasal 103

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

#### Pasal 104

Struktur dan besarnya tarif perbulan merupakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Paragraf 5

##### Retribusi Pengendalian Lalu Lintas

#### Pasal 105

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan...

penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna Kendaraan Bermotor.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.

Bagian Keenam  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 106

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (7).
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Kota masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, dan DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3) Prinsip ...

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 1

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha lainnya

Pasal 108

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan jasa yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 109

- (1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Wilayah Kota.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 110

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (7) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Kota dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan jasa yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 111

Struktur dan besarnya tarif merupakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3  
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar  
Badan Jalan

Pasal 112

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (7) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 113

Struktur dan besarnya tarif merupakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 4  
Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 114

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (7) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 115

Struktur dan besarnya tarif merupakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 5  
Retribusi Penyediaan Pelayanan Rumah Potong  
Hewan Ternak

Pasal 116

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (7) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas potongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemakaian kandang (karantina);
  - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong;
  - c. pemeriksaan hewan ternak yang dipotong pada hari meugang diluar RPH;
  - d. pemakaian ...

- d. pemakaian RPH;
  - e. pelayanan pengangkutan daging dari RPH.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

#### Pasal 117

Struktur dan besarnya tarif Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Paragraf 6 Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

#### Pasal 118

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (7) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

#### Pasal 119

Struktur dan besarnya tarif merupakan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Paragraf 7 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

#### Pasal 120

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (7) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

#### Pasal 121

Struktur dan besarnya tarif merupakan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Paragraf 8 Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Pasal 122 ...

Pasal 122

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (7) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 123

Struktur dan besarnya tarif merupakan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 9

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha  
Pemerintah Daerah

Pasal 124

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (7) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 125

Struktur dan besarnya tarif merupakan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 10

Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak Mengganggu  
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat  
Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah  
dengan tidak Mengubah Status Kepemilikan  
sesuai dengan Ketentuan Peraturan  
Perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (7) huruf j merupakan optimalisasi aset Kota dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemakaian tanah;
  - b. pemakaian gedung, bangunan, panggung media luar ruang;
  - c. pemakaian sarana olah raga;
  - d. pemakaian kendaraan, alat-alat berat dan mesin;

e. laboratorium ...

- e. laboratorium; dan
  - f. pemakaian rumah dinas.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan umum dan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah.

#### Pasal 127

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis aset Pemerintah Kota yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah hukum Kota.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang sulit di peroleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur unsur tarif yang meliputi :
  - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa; dan
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Struktur dan besarnya tarif merupakan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

#### Bagian Ketujuh Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 128

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan kewenangan Kota masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Pasal 129

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

(3) Khusus ...

- (3) Khusus untuk pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (8) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (8) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 1  
Persetujuan Bangunan Gedung;

Pasal 130

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (8) huruf a merupakan pemberian izin PBG meliputi penerbitan PBG gedung dan SLF oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Paragraf 2  
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 131

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (8) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 132

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar US\$100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan dan per bulan untuk setiap Tenaga Kerja Asing dan dibayar di muka.

(2) Retribusi ...

- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada waktu pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

##### Pasal 133

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan penetapan Wali Kota antara lain adalah surat ketetapan Pajak Kota dan surat pemberitahuan pajak terutang
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Kota.
- (3) Dokumen pemberitahuan Pajak Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik

##### Pasal 134

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan Rupiah setiap STPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusakan ...

- c. kerusuhan masal atau huru hara;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan di luar kemampuan wajib pajak berdasarkan penilaian objektif Wali Kota yang menyebabkan wajib pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan.

#### Pasal 135

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Kota dan Retribusi Kota diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak Kota dan Retribusi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran pajak dan retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyeteroran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan pajak;
  - g. penagihan pajak dan retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh Wali Kota; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyeteroran Pajak Kota dan Retribusi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyeteroran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

#### Bagian Kesatu

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya

#### Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

#### Pasal 136

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib

Retribusi ...

Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 137

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 138

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (3) dan ayat (5).

#### Paragraf 2

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 139

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 3

#### Kemudahan Perpajakan Daerah

#### Pasal 140

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian...

- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
  - (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
  - (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
  - (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
  - (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
  - (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
    - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
    - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
    - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
  - (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
  - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
  - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
    - a. bencana alam;
    - b. kebakaran;
    - c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah ...

- d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 141

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak

Paragraf 1  
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak  
Pasal 142

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
  - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 143

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
  - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1); dan
  - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.

(4) Dokumen ...

- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. sumber pembiayaan;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. sanksi;
  - i. korespondensi; dan
  - j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam  
Pemungutan Pajak

Pasal 144

- (1) Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.
- (5) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.

BAB V  
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 145

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau narna tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VI  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 146

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII ...

BAB VII  
PENYIDIKAN

Pasal 147

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik ...

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Pidana

#### Pasal 148

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 149

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 150

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 151

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 152

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 merupakan pendapatan negara.

### Bagian Kedua Sanksi Administratif

#### Pasal 153

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi ...

memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 154

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Qanun ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini.
- b. peraturan Wali Kota mengenai Pajak Kota dan Retribusi Kota yang mengatur selain besaran tarif Pajak Kota dan Retribusi Kota yang ditetapkan sebelum diundangkannya Qanun ini, dianggap masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan sebelum disusunnya Peraturan Wali Kota sesuai dengan Qanun ini.

### Pasal 155

Terhadap Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

### Pasal 156

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

### Pasal 157

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 158

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. Qanun Kota Sabang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 8);
- b. Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 9);

c. Qanun ...

- c. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Kota (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 4);
- d. Qanun Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 11);
- e. Qanun Kota Sabang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 13);
- f. Qanun Kota Sabang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 10);
- g. Qanun Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 11);
- h. Qanun Kota Sabang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 nomor 12);
- i. Qanun Kota Sabang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 13);
- j. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 5);
- k. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2013 Nomor 1);
- l. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2013 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 7);
- m. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2014 Nomor 2);
- n. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2014 Nomor 4);
- o. Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2015 Nomor 7);
- p. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2017 Nomor 2);
- q. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2017 Nomor 3); dan
- r. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 2);
- s. Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2018 tentang


Perubahan ...

Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2013  
Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi  
(Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 7) ;  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 159

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam  
Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 28 Februari 2024  
Pj. WALI KOTA SABANG,  
  
REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 28 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

  
ANDRI NOURMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2024 NOMOR 1  
NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH: ( 1 / 20 / 2024 )

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA SABANG  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA

I. UMUM

Qanun ini merupakan pengaturan dan pengalokasian sumber daya secara lebih efisien, untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara Pajak pusat dan Pajak Kota sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan Pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi Pajak-Pajak Kota berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas Parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah Kota mempunyai wewenang dalam hal melakukan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kota, yaitu PKB, dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil Pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Kota merupakan Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif dan efisien. Hal ini dimaksudkan agar peranan Pemerintah Kota dalam memenuhi kebutuhannya khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Pendaftaran Wajib Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan. Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan. Sejalan dengan kebijakan Pajak dan Retribusi dalam Undang-Undang.

Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, serta tarif Pajak

dan ...

dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut ditetapkan dalam 1 (satu) Qanun dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya Pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan "syarat subjektif" merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan "syarat objektif" merupakan persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Contoh: Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) huruf a Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut di antara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9) ...

Ayat (9)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek Pajak misal, objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2- nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek Pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/ kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP . Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP , Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal (18) ...

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56

Pasal 56 ...

Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75

Pasal 75 ...

Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas

Pasal 94

Pasal 94 ...

Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas  
Pasal 96  
Cukup jelas  
Pasal 97  
Cukup jelas  
Pasal 98  
Cukup jelas  
Pasal 99  
Cukup jelas  
Pasal 100  
Cukup jelas  
Pasal 101  
Cukup jelas  
Pasal 102  
Cukup jelas  
Pasal 103  
Cukup jelas  
Pasal 104  
Cukup jelas  
Pasal 105  
Cukup jelas  
Pasal 106  
Cukup jelas  
Pasal 107  
Cukup jelas  
Pasal 108  
Cukup jelas  
Pasal 109  
Cukup jelas  
Pasal 110  
Cukup jelas  
Pasal 111  
Cukup jelas  
Pasal 112  
Cukup jelas  
Pasal 113

Pasal 113 ...

Cukup jelas

Pasal 114  
Cukup jelas

Pasal 115  
Cukup jelas

Pasal 116  
Cukup jelas

Pasal 117  
Cukup jelas

Pasal 118  
Cukup jelas

Pasal 119  
Cukup jelas

Pasal 120  
Cukup jelas

Pasal 121  
Cukup jelas

Pasal 122  
Cukup jelas

Pasal 123  
Cukup jelas

Pasal 124  
Cukup jelas

Pasal 125  
Cukup jelas

Pasal 126  
Cukup jelas

Pasal 179  
Cukup jelas

Pasal 128  
Cukup jelas

Pasal 129  
Cukup jelas

Pasal 130  
Cukup jelas

Pasal 131  
Cukup jelas

Pasal 132

Pasal 132 ...

Cukup jelas

Pasal 133  
Cukup jelas

Pasal 134  
Cukup jelas

Pasal 135  
Cukup jelas

Pasal 136  
Cukup jelas

Pasal 137  
Cukup jelas

Pasal 138  
Cukup jelas

Pasal 139  
Cukup jelas

Pasal 140  
Cukup jelas

Pasal 141  
Cukup jelas

Pasal 142  
Cukup jelas

Pasal 143  
Cukup jelas

Pasal 144  
Cukup jelas

Pasal 145  
Cukup jelas

Pasal 146  
Cukup jelas

Pasal 147  
Cukup jelas

Pasal 148  
Cukup jelas

Pasal 149  
Cukup jelas

Pasal 150  
Cukup jelas

Pasal 151

Pasal 151 ...

Cukup jelas

Pasal 152  
Cukup jelas

Pasal 153  
Cukup jelas

Pasal 154  
Cukup jelas

Pasal 155  
Cukup jelas

Pasal 156  
Cukup jelas

Pasal 157  
Cukup jelas

Pasal 158  
Cukup jelas

Pasal 159  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I  
 QANUN KOTA SABANG  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. Tarif Rawat Inap

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	
			PERAWAT (Rp)	JUMLAH BIAYA/ HARI (4+4) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kelas III	42.000	13.000	1.
2.	Kelas II	65.000	20.000	2.
3.	Kelas I	80.000	25.000	3.
4.	Kelas Utama	100.000	30.000	4.
5.	HCU	150.000	30.000	5.

B. Tarif Kunjungan Dokter

NO.	JENIS PELAYANAN	BIAYA PELAYANAN PERKUNJUNGAN	
		DOKTER UMUM (Rp)	DOKTER SPESIALIS (Rp)
1	2	3	4
1.	Kelas III		
	a. Visite Dokter Umum (djk)	20.000	
	b. Visite Dokter Umum (ljk)	20.000	
	c. Visite Dokter Spesialis (djk)		40.000
	d. Visite Dokter Spesialis (ljk)		45.000
2.	Kelas II		
	a. Visite Dokter Umum (djk)	25.000	
	b. Visite Dokter Umum (ljk)	30.000	
	c. Visite Dokter Spesialis (djk)		45.000
	d. Visite Dokter Spesialis (ljk)		50.000
3.	Kelas I		
	a. Visite Dokter Umum (djk)	30.000	
	b. Visite Dokter Umum (ljk)	35.000	
	c. Visite Dokter Spesialis (djk)		50.000
	d. Visite Dokter Spesialis (ljk)		55.000
4.	Kelas Utama		
	a. Visite Dokter Umum (djk)	35.000	
	b. Visite Dokter Umum (ljk)	40.000	
	c. Visite Dokter Spesialis (djk)		55.000
	d. Visite Dokter Spesialis (ljk)		60.000
5.	HCU		
	a. Visite Dokter Umum (djk)	40.000	
	b. Visite Dokter Umum (ljk)	45.000	
	c. Visite Dokter Spesialis (djk)		60.000
	1. Visite Dokter Spesialis (ljk)		65.000

C. Tarif ...

C. Tarif Rawat Jalan

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	
			PERAWAT (Rp)	DOKTER UMUM
1	2	3	4	5
1.	Rawat Jalan Standar	25.000	12.000	25.000
	Dokter Umum			20.000
	Dokter Spesialis	15.000	10.000	
2.	Rawat Jalan Khusus (Perawatan satu hari)			
	Dokter Umum	35.000	20.000	25.000
	Dokter Spesialis	25.000	15.000	25.000

D. Tarif Konsul Dokter

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	
			PERAWAT (Rp)	DOKTER UMUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Konsul Dokter Jaga	10.000	15.000	20.000
2.	Konsul Dokter Gigi (djk)	10.000	15.000	20.000
3.	Konsul Dokter Gigi (ljk)	10.000	15.000	20.000
4.	Konsul Spesialis (djk)	10.000	15.000	25.000
5.	Konsul Spesialis (ljk)	10.000	15.000	30.000

E. Tindakan Medis Operatif Sederhana (Tanpa Anastesi Umum atau Lumbal)

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	
			PERAWAT (Rp)	DOKTER (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Kelompok A			
	Dokter Umum:			
1	IGD/Poliklinik	15.000	10.000	25.000
2	Kelas III	15.000	10.000	30.000
3	Kelas II	15.000	15.000	35.000
4	Kelas I	20.000	20.000	40.000
5	Kelas Utama	25.000	25.000	45.000
	Dokter Spesialis:			
1	IGD/Poliklinik	20.000	12.000	35.000
2	Kelas III	20.000	12.000	35.000
3	Kelas II	25.000	15.000	40.000
4	Kelas I	30.000	20.000	50.000
5	Kelas Utama	35.000	30.000	65.000
B.	Kelompok B			
	Dokter Umum:			
1	IGD/Poliklinik	20.000	15.000	50.000
2	Kelas III	20.000	15.000	50.000
3	Kelas II	25.000	20.000	55.000
4	Kelas I	30.000	25.000	65.000
5	Kelas Utama	35.000	30.000	90.000
	Dokter Spesialis:			
1	IGD/Poliklinik	20.000	15.000	75.000
2	Kelas III	20.000	15.000	67.500
3	Kelas II	25.000	20.000	80.000
4	Kelas I	30.000	25.000	115.000
5	Kelas Utama	35.000	30.000	160.000
C.	Kelompok C			
	Dokter Umum:			
1	IGD/poliklinik	30.000	30.000	120.000
2	IGD/poliklinik	30.000	30.000	130.000
3	Kelas II	35.000	35.000	150.000
4	Kelas I	40.000	40.000	170.500
5	Kelas Utama	45.000	45.000	200.000

1	2	3	4	5
	Dokter Spesialis:			
1	IGD/poliklinik	30.000	30.000	230.000
2	Kelas III	30.000	30.000	210.000
3	Kelas II	35.000	35.000	250.000
4	Kelas I	40.000	40.000	292.500
5	Kelas Utama	45.000	45.000	340.000

Termasuk Kelompok A adalah:

1. Aspirasi hemarthrosis
2. Angkat *k-wire*
3. Bilas lambung
4. Biopsi
5. Cabut atau tambal gigi tanpa komplikasi
6. Dilatasi *phimosis*
7. Eksisi *clavus*
8. Eksisi *condiloma akuminata*
9. Eksisi *garanuloma pyogenikum*
10. Eksisi keloid <5 cm
11. Eksisi *syringoma*
12. Eksisi *veruka vulgaris*
13. Ekstirpasi kista *aterom* <2 cm
14. Ekstraksi kuku
15. Epilasi bulu mata
16. *Fine needle aspiration*
17. Ganti verban khusus *ganggrene* dan luka bakar luas >25%
18. *Heckting* lika <10 jahitan
19. Insisi abses
20. Irigasi telinga
21. *Lobuloplasti* 1 telinga
22. *Mantoux test*
23. *Nekretomi*
24. *Papsmear*
25. Pasang/angkat *implant/ IUD*
26. Pasang dan angkat jahit sederhana
27. Pemasangan *belog* tampon
28. Pemasangan kateter
29. Pengeluaran *corpus alienum*
30. Pengisian akar gigi sulung
31. Pengobatan epistaksis
32. Perawatan saluran akar gigi + *pulp*
33. *Pulpatomi*
34. Refraksi
35. *Spooling* bola mata
36. *Spooling cerumen* telinga
37. Tindakan anoskopi
38. Tindakan *businasi*
39. Tindakan nebulizer
40. Tindakan psikoterapi/psikometri
41. Tindakan visum et repertum korban hidup

Termasuk Kelompok B adalah:

1. Angkat *k-wirw* dengan *hecting*
2. Apek reseksi gigi
3. Aspirasi *pneumothorak*
4. Eksisi *chalazion*
5. Eksisi *granuloma*

6. Eksisi keloid >5 cm
7. *Ekstirpasi kista aterom/lipoma/ganglion >2 cm*
8. Fisioterapi dengan alat (4x tindakan)
9. *Hecting luka >10 jahitan*
10. Insisi abses
11. Pasang/angkat jahit luka besar
12. Buka gips sirkuler
13. Buka gips sirkuler
14. Pengangkatan neuro fibroma
15. Pengangkatan nevus
16. Pengangkatan skin tag
17. Pengangkatan tadar kulit
18. Tindakan fungsi limbal

Termasuk Kelompok C adalah:

1. *Alveolectomi*
2. Eksisi *pterygium*
3. *Ekstirpasi Fibroma*
4. *Enucleasi kista*
5. *Fistulotektomi*
6. *Gingivectomi*
7. Injeksi hemoroid
8. Injeksi varises
9. Insisi *mucocele*
10. *Odontektomi*
11. *Operculektomi*
12. Pasang traksi tulang belakang
13. Pemasangan WSD
14. Penutupan *oroantral* fistula
15. Pemasangan gips
16. Irigasi *pleura*
17. Pungsi sumsum tulang
18. Reposisi dengan anastesi lokal
19. Sistotomi
20. Sirkumsisi
21. Tindakan *deeping sulcus*
22. Tindakan manual plasenta
23. Tubektomi
24. *Tracheostomi*
25. Vasektomi
26. Vena seksi

F. Tindakan Medis Operatif Kecil/Sedang/Besar (dengan Anastesi Umum atau Lumbal)

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	
			PERAWAT (Rp)	MEDIS (Rp)
1	2	3	4	5
A	Tindakan Operatif Kecil/ Kelompok I			
1	Kelas III	250.000	100.000	2.000.000
2	Kelas II	300.000	150.000	2.500.000
3	Kelas I	350.000	200.000	3.000.000
4	Kelas Utama	400.000	250.000	3.500.000
B	Tindakan Operatif Sedang/Kelompok II			
1	Kelas III	300.000	250.000	2.500.000

1	2	3	4	5
2	Kelas II	350.000	300.000	3.000.000
3	Kelas I	400.000	350.000	3.500.000
4	Kelas Utama	450.000	400.000	4.000.000
C	Tindakan Operatif Besar/Kelompok III			
1	Kelas III	300.000	300.000	3.000.000
2	Kelas II	325.000	350.000	3.500.000
3	Kelas I	350.000	450.000	3.750.000
4	Kelas Utama	400.000	500.000	4.000.000
D	Tindakan Operatif Khusus			
1	Kelas III	450.000	750.000	5.000.000
2	Kelas II	500.000	800.000	5.500.000
3	Kelas I	550.000	850.000	6.000.000
4	Kelas Utama	600.000	900.000	6.500.000

Termasuk Kelompok I adalah:

1. Amputasi jari (*single*);
2. Angkat pen/ *screw*;
3. Apendektomi kronis;
4. Apendektomi laparoskopis;
5. Arthrotomy/ *synovectomy*;
6. Biopsi dalam narkose umum;
7. Biopsi prostat;
8. Biopsi saraf kutaneus/otot;
9. Biopsi testis;
10. Blok saraf tepi;
11. *Debridement* fraktur terbuka;
12. Dilatasi uretra;
13. Eksisi/ *konisasi*;
14. *Enucleation* kista;
15. *Excochiliasi*;
16. *Extirpasi* polip;
17. *Extirpasi* tumor;
18. Fiksasi external sederhana;
19. Fiksasi internal sederhana;
20. *Fistulectomy*;
21. *Flebektomi*;
22. *Hemoroidektomi*;
23. Herniotomi;
24. *Kolostomi*;
25. Kuretase;
26. *Labioplasti* unilateral;
27. Laparotomi percobaan;
28. *Marsupialisasi ranula*;
29. *Meatotomi*;
30. *Odontektomi* 2 elemen;
31. Operasi hernia tanpa komplikasi;
32. Operasi *hydrocele* tanpa komplikasi;
33. Operasi katarak *ICCE/ ECCE*;
34. Pengangkatan *Fam* tanpa komplikasi;
35. Pengangkatan ganglion *poplitea*;
36. *Punktie* cairan otak;
37. Rekonstruksi kelainan jari/ekstremitas sederhana;
38. *Repair fistel uretra pascauretroplasti*;
39. *Repair muscle/tendon*;
40. *Repair* komplikasi AV Shunt;

41. *Repair* luka robek sederhana pada wajah;
42. *Repair* fraktur sederhana pada os nasal;
43. *Reshaping* untuk torus/tumor tulang;
44. *Sequesterectomy*;
45. Sirkumsisi pada *phimosi*s;
46. Sistostomi;
47. Terapi *sklerosing*; dan
48. Tonsilektomi.

Termasuk Kelompok II adalah:

1. *Adenolisis*;
2. Amputasi *transmedular*;
3. *Anoplasti* sederhana;
4. Apendektomi akut;
5. Apendektomi dengan komplikasi;
6. Apendektomi perforasi;
7. *Adenoidektomi*;
8. *Debridement* dengan tindakan gips;
9. *Debridement* luka bakar;
10. Drainase *periureter*;
11. Eksisi *chodee*;
12. Eksisi *higroma*;
13. Eksisi kelenjar liur;
14. Eksisi kista *triglossus*;
15. Eksisi kista *urachus*;
16. Eksplorasi abses *parafaringeal*;
17. Eksplorasi kista *branchial*;
18. Eksplorasi *ductus triglossus*;
19. Eksplorasi kista tiroid;
20. *Ethmoidektomi* (intranasal);
21. *Ekstirpasi plugging ranula*;
22. Fiksasi internal komplek;
23. Fiksasi eksternal komplek;
24. *Fissurektomi*;
25. *Fissurektomi peri anal*;
26. Histerektomi parsial;
27. Kehamilan *ektopik* terganggu;
28. *Kistektomi*;
29. Koreksi *disartikulasi*;
30. Koreksi *ekstropion/entropion*;
31. Koreksi *priapismus*;
32. Koreksi *symblepharon*;
33. Koreksi *torsio testis*;
34. *Labioplasty* bilateral;
35. Ligasi tinggi hidrokel;
36. Mastektomi *subcutaneus*;
37. *Myomectomy*;
38. *Open renal biopsy*;
39. Operasi hernia *inkaserata*;
40. Operasi hernia dengan komplikasi;
41. Operasi hipospadia;
42. Operasi *manchester fortegil*;
43. Operasi *mikrotia*;
44. Operasi *spermatocoele*;
45. Operasi *varicocele/palomo*;
46. Operasi *palatoplasti*;
47. *Orchidectomi subkapsuler*;
48. Pemasangan *cimino*;
49. Pemasangan *double lumen*;
50. Pemasangan pipa *shepard*;
51. Pemasangan T tube;
52. *Penektomi*;

53. Potongan *flap*;
54. Regional *flap*;
55. Rekanalisasi *rupture/transkanal*;
56. Rekonstruksi kontraktur;
57. *Repair fistel*;
58. *Repair* fraktur penis;
59. *Repair* luka pada wajah kompleks;
60. *Repair* tendon jari;
61. *Repair fixatie (compucate)* ;
62. *Repair* fraktur/dislokasi;
63. *Repair* fraktur rahang *simple*;
64. *Release carpal tunnel syndrome* unilateral;
65. *Salfingoofarektomi* unilateral;
66. *Segmentektomi*;
67. *Sectio Caesaria*;
68. Septum reseksi;
69. *Skingrafting* yang tidak luas;
70. Tindakan *congenital fornic* plastik;
71. Tindakan argon laser / *kenon*;
72. Tindakan *cyclodia termi*;
73. Tindakan pada *kolpadeksis*;
74. *Tonsilo adenoidektomi*;
75. *Tracheostomy*;
76. *Uretherolisis*;
77. *Ureterostomi*;
78. *Vasografi*; dan
79. *Vesicolithotomi*.

Termasuk Kelompok III adalah:

1. Amputasi jari (*multiple*) ;
2. Amputasi eksisi kista *bronkiogenik*;
3. Anterior/posterior *sklerotomi*;
4. *Arthoplasti*;
5. *Condilotomi* mandibula;
6. *Detorsi testis* dengan *orchidopexi*;
7. *Divertikulektomi*;
8. Eksisi *angiofibroma nasofharing*;
9. Eksisi *hemangioma* komplek;
10. Eksisi *mamma aberrant*;
11. Eksplorasi duktus *koledokus*;
12. E nukleasi kista ginjal;
13. Ekstraksi linier;
14. *Fare head flap*;
15. *Faringotomi*;
16. Fistula *ureterovesika*;
17. *Goniotomi*;
18. Graf vena membuat A-V fistula;
19. *Hemiglosektomi*;
20. *Herniotomi* bilateral;
21. *Hysterektomi* total;
22. Internal *urethotomi*;
23. *Isthobektomi*;
24. Keratoplasti *lamellar*;
25. Kolesistektomi;
26. Koreksi atresia ani;
27. Koreksi *CTEV*;

28. Koreksi...

28. Koreksi fraktur rahang *multiple*;
29. Koreksi tortikolis;
30. Koreksi *strabismus*;
31. *Labiopalatoplasti* bilateral;
32. *Lapartomi* eksplorasi;
33. *Laparotomi VC*;
34. *Maksilektomi* parsial;
35. *Mandibulektomi* marginal;
36. *Mastektomi simple*;
37. *Mastoidektomi* radikal;
38. *Myringoplasty*;
39. *Nefropexia*;
40. *Open nefrostomi*;
41. *Neurektomi* saraf *vidian*;
42. *Open* reduksi fraktur/dislokasi lama;
43. *Open cyclodialyssa*;
44. Operasi *psoas hiscth*;
45. Operasi tumor jinak ovarium;
46. Operasi tumor pembuluh darah;
47. *Orchidectomi* ligasi tinggi;
48. *Orthognatie surgery*;
49. *Parotidektomi*;
50. Pembedahan kompartemental;
51. *Phacoemulsifikasi*;
52. *Prostatektomi retropubik*;
53. *Pyelolithotomi*;
54. *Pyeloplasti*;
55. Rekonstruksi kontraktur komplek;
56. Rekontruksi *defek*/kelainan tubuh;
57. Rekontruksi *vesika*;
58. *Release carpal tunnel syndrome bilateral*;
59. *Repair fistulo vesico vaginal*;
60. Reposisi fraktur wajah;
61. Reseksi *adenomiosis*;
62. Reseksi anastomosis;
63. Reseksi parsial *vesika*;
64. Reseksi *urachus*;
65. *Salpingoofarektomi* bilateral;
66. *Salvaging* operasi mikro;
67. *Simpatektomi*;
68. *Sistoplasti* reduksiv
69. *Skingrafting* yang luas;
70. *Solenektomi*;
71. *Synovectomi*;
72. Tindakan dekompresi *facialis*;
73. Tindakan *faringeal flap*;
74. *Tiroidektomi*;
75. *Trabekulektomi*;
76. *Transeksi oesofagus*;
77. Tumor ganas/*adneksa* luas dengan rekonstruksi;
78. *Ureterosigmoidostomi*;
79. *Uretero ureterostomi*;
80. *Ureterocutaneustomi*;
81. *Ureterolitotomi*;
82. *Urethrektomi*; dan
83. *Uretroplast*i.

Termasuk Tindakan Medis Operatif Khusus adalah:

1. Amputasi *forequarter*;
2. Amputasi *hind quarter*;
3. *Bladder neck incision*;
4. *Debulking*;
5. Dekompresi saraf;
6. Dekompresi saraf tepi;
7. Diseksi kelenjar getah bening;
8. Diseksi leher radikal modifikasi;
9. *Divertikulektomi vesika*;
10. Eksisi luas radikal;
11. *Ekstirpasi tumor scalp/ cranium*;
12. *Epididimovasostomi*;
13. *Ekstended pyelolithektomi*;
14. *Free flap surgery*;
15. Gastrektomi (*bilroth 1 dan 2*);
16. *Glosektomi totalis*;
17. *Hemiglosektomi*;
18. *Hemipelvektomi*;
19. *Hysterektomi radikal*;
20. *Koledoko jejenostomi*;
21. Koreksi *spondilitis*;
22. Kraniotomi;
23. *Laringektomi*;
24. *Limfadenektomi ileoinguinal*;
25. *Maksilektomi totalis*;
26. *Mandibulektomi parsial*;
27. Mastektomi radikal;
28. *Miles prosedur*;
29. *Myocutaneus flap*;
30. Nefrektomi;
31. *Nefro ureterektomi*;
32. *Nefrostomi percutaneus*;
33. Operasi *ablatio retina*;
34. Operasi arteri *renalis stenosis*;
35. Operasi fraktur muka *multiple*;
36. Operasi *kranioplastik*;
37. Operasi *megacolon (hirsprung)*;
38. Operasi arteri *esophagus*;
39. Operasi pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah saraf;
40. Operasi pemasangan pintasan *VA/ VP shunt*;
41. Operasi pemasangan traksi *cervical*;
42. Operasi tumor ganas ovarium;
43. Operasi usus (*duhamel*);
44. Operasi vaskuler;
45. Pankreaktektomi;
46. Radikal *neck disektion*;
47. Radikal *cystektomi*;
48. Radikal *prostatektomi*;
49. Rekontruksi kelopak mata;
50. Reseksi hepar;
51. *Splenektomi*;
52. *Stapedektomi*;
53. *Timpanoplasti*;
54. *Uretroplastik*; dan
55. *Vulvektomi*.

G. Tarif Tindakan Medis Non Operatif

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	
			PERAWAT (Rp)	DOKTER (Rp)
1	2	3	4	5
A	Tindakan Medis Non Operatif Sederhana			
	<u>Dokter Umum:</u>			
1	Kelas III/IGD	20.000	15.000	25.000
2	Kelas II	30.000	20.000	35.000
3	Kelas I	40.000	25.000	45.000
4	Kelas Utama	50.000	30.000	55.000
	<u>Dokter Spesialis:</u>			
1	Kelas III/IGD	20.000	15.000	30.000
2	Kelas II	30.000	20.000	45.000
3	Kelas I	40.000	25.000	50.000
4	Kelas Utama	50.000	30.000	65.000
B	Tindakan Medis Non Operatif Kecil			
	<u>Dokter Umum:</u>			
1	Kelas III/IGD	30.000	20.000	35.000
2	Kelas II	40.000	25.000	45.000
3	Kelas I	45.000	30.000	50.000
4	Kelas Utama	50.000	35.000	65.000
	<u>Dokter Spesialis:</u>			
1	Kelas III/IGD	30.000	20.000	40.000
2	Kelas II	40.000	25.000	50.000
3	Kelas I	45.000	30.000	60.000
4	Kelas Utama	50.000	35.000	70.000
C	Tindakan Medis Non Operatif Sedang			
	<u>Dokter Umum:</u>			
1	Kelas III/IGD	35.000	20.000	35.000
2	Kelas II	16.000	25.000	45.000
3	Kelas I	17.500	30.000	50.000
4	Kelas Utama	20.000	35.000	65.000
	<u>Dokter Spesialis:</u>			
1	Kelas III/IGD	35.000	25.000	40.000
2	Kelas II	16.000	15.000	50.000
3	Kelas I	17.500	17.000	60.000
4	Kelas Utama	20.000	18.000	70.000
D	Tindakan Medis Non Operatif Besar			
	<u>Dokter Umum:</u>			
1	Kelas III/IGD	40.000	30.000	60.000
2	Kelas II	50.000	40.000	70.000
3	Kelas I	60.000	50.000	80.000
4	Kelas Utama	70.000	60.000	90.000
	<u>Dokter Spesialis:</u>			
1	Kelas III/IGD	40.000	30.000	100.000
2	Kelas II	50.000	40.000	120.000
3	Kelas I	60.000	50.000	140.000
4	Kelas Utama	70.000	60.000	160.000
E	Tindakan Medis Non Operatif Khusus			
	<u>Dokter Umum:</u>			
1	Kelas III/IGD	70.000	40.000	120.000
2	Kelas II	80.000	50.000	140.000
3	Kelas I	90.000	70.000	160.000
4	Kelas Utama	100.000	80.000	180.000
	<u>Dokter Spesialis:</u>			
1	Kelas III / IGD	70.000	40.000	140.000
2	Kelas II	80.000	50.000	160.000
3	Kelas I	90.000	70.000	180.000
4	Kelas Utama	100.000	80.000	210.000

H. Tarif Pelayanan Persalinan

H. Tarif ...

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		
			PERAWAT/ BIDAN (Rp)	DOKTER UMUM (Rp)	DOKTER SPESIALIS (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	Persalinan Normal/ Pervaginaan Sederhana				
1.	Kelas III	200.000	150.000	250.000	450.000
2.	Kelas II	300.000	200.000	300.000	600.000
3.	Kelas I	350.000	250.000	350.000	700.000
4.	Kelas Utama	400.000	300.000	400.000	800.000
B.	Persalinan Pervaginaan dengan Penyulit				
1	Kelas III	400.000	300.000	450.000	800.000
2	Kelas II	400.000	300.000	500.000	900.000
3	Kelas I	400.000	300.000	550.000	1.000.000
4	Kelas Utama	400.000	300.000	600.000	1.100.000

I. Tarif Pelayanan Kuretase

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	
			PERAWAT/ BIDAN (Rp)	MEDIS (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Kuretase Diagnostik dan Terapi			
1	Kelas III			
2	Kelas II	200.000	150.000	750.000
3	Kelas I	250.000	200.000	900.000
4	Kelas Utama	300.000	250.000	950.000
		350.000	300.000	1.000.000
B.	Kuretase dengan Komplikasi			
1	Kelas III	200.000	150.000	900.000
2	Kelas II	250.000	200.000	1.100.000
3	Kelas I	300.000	250.000	1.300.000
4	Kelas Utama	350.000	300.000	1.500.000

J. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	
			RADIOGRAFER (Rp)	DOKTER (Rp)
1	2	3	4	5
A	Foto <i>X-Ray</i> tanpa Kontras <i>Thorax</i>			
	1. Posisi	50.000	20.000	30.000
	2. Posisi	70.000	30.000	40.000
	<i>Cor analisa</i>	400.000	70.000	85.000
	<i>Top lordotik</i>	50.000	20.000	30.000
	Polos Abdomen	50.000	120.000	30.000
	<i>BNO</i>			
	1. Posisi	50.000	20.000	30.000
	2. Posisi	70.000	20.000	35.000
	3. Posisi	80.000	30.000	45.000
	<i>Lumbal Scaral</i>			
	1. Posisi	50.000	20.000	30.000
	2. Posisi	70.000	30.000	45.000
	<i>Pelvis</i>			
	1. Posisi	50.000	20.000	30.000
	2. Posisi	70.000	30.000	45.000
1	2	3	4	5

Extremitas ...

	<i>Extremitas Atas</i>			
	1. Posisi	50.000	20.000	30.000
	2. Posisi	70.000	30.000	45.000
	<i>Extremitas Bawah</i>			
	1. Posisi	50.000	20.000	30.000
	2. Posisi	70.000	30.000	45.000
	<i>Mandibula</i>			
	1. Posisi	50.000	20.000	30.000
	2. Posisi	70.000	30.000	45.000
	<i>Cervical</i>			
	1. Posisi	50.000	20.000	30.000
	2. Posisi	70.000	30.000	45.000
	<i>Sinus Paranasal</i>			
	1. Posisi	50.000	20.000	30.000
	2. Posisi	70.000	30.000	35.000
	3. Posisi	80.000	30.000	45.000
B	Foto X-Ray Memakai Kontras	500.000	80.000	95.000
	<i>BNO-IVP</i>	500.000	80.000	95.000
	<i>Cholecystografi</i>	500.000	80.000	95.000
	<i>Hysterosalpingografi (HSG)</i>	500.000	80.000	95.000
	<i>Oesophangus Maag</i>			
	<i>Duodemuni (OMD)</i>	500.000	80.000	95.000
	<i>Misturating Cysto Upethrografi (MCU)</i>	500.000	80.000	95.000
	<i>Append Cogram</i>	500.000	80.000	95.000
	<i>Gastrografi</i>	500.000	80.000	95.000
	<i>Uretro Cystogram</i>			
C	<i>Ultrasonografi (USG)</i>	50.000	20.000	30.000
D	Foto X-Ray gigi	40.000	20.000	30.000
E	EKG	45.000	20.000	30.000

K. Tarif Konsultasi Khusus di Rawat Jalan (Kondisi Tertentu)

NO.	PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pemeriksaan Dokter Umum (KIR)	15.000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	75.000
3	Pemeriksaan Dokter konsultan Spesialis	100.000

L. Tarif Konsultasi Khusus di IGD (Kondisi Tertentu)

NO.	PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pemeriksaan Dokter Umum	Rp.65.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis (oncall/hari)	Rp.75.000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis	Rp.100.000
4	Pemeriksaan Dokter Spesialis Konsultan	Rp.125.000

M. Tarif ...

M. Tarif Pelayanan *Medicolegal* (Visum)

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Visum At Repertum	230.000
2	Visum Luar Mayat Segar WNI	942.500
3	Visum Luar Mayat Segar WNA	1.885.000
4	Visum Luar Mayat Membusuk WNI	1.690.000
5	Visum Luar Mayat Membusuk WNA	3.445.000
6	Visum Luar Korban Hidup	197.500
7	Visum Luar Korban Meninggal	197.500
8	Visum Luar dan Dalam Korban Meninggal	197.500
9	Pemaketan Barang Bukti	230.000
10	Konsultasi Medico Legal	295.000
11	Keterangan Ahli dan BAP (di luar transportasi)	682.500

#### L. Tarif Pelayanan Jenazah

NO.	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Perawatan Mayat Tanpa Pemandian dan Pengafanan Mayat Segar	250.000
2	Perawatan Mayat Tanpa Pemandian dan Pengafanan Mayat Membusuk	360.000
3	Perawatan Mayat dengan Pemandian dan Pengafanan Mayat Segar	975.000
4	Perawatan Mayat dengan dan Pengafanan Mayat Pemandian Pengafanan Mayat Membusuk	1.300.000
5	Mayat Segar dengan Luka Ringan ( <i>Remodeling</i> )	250.000
6	Mayat Segar dengan Luka Sedang ( <i>Remodeling</i> )	360.000
7	Mayat Segar dengan Luka Berat ( <i>Remodeling</i> )	490.000
8	Mayat Membusuk dengan Luka Ringan ( <i>Remodeling</i> )	360.000
9	Mayat Membusuk dengan Luka Sedang ( <i>Remodeling</i> )	490.000
10	Mayat Membusuk dengan Luka Berat ( <i>Remodeling</i> )	520.000
11	Penguburan Mayat Segar, Mani dan Pengafanan	3.250.000
12	Penguburan Mayat Membusuk, dan Pengafanan Mandi	3.900.000
13	Pengawetan Mayat WNI	2.600.000
14	Pengawetan Mayat WNA	3.900.000
15	Penitipan Mayat WNI per Malam	130.000
16	Penitipan Mayat WNA per Malam	360.000

#### M. Tarif Pelayanan Laundry

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Pencucian	8.000/Kg
2	Pengeringan	8.000/Kg
3	Penyetrikaan	8.000/Kg

N. Tarif ...

N. Tarif Oksigen Central

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Tabung Besar	180.000
2	Tabung Kecil	85.000

O. CSSD (Central Sterile Supply Departement)

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Dekontaminasi dan Desinfeksi Alat	75.000/paket
2	Sterilisasi Instrumen	50.000/paket
3	Sterelisasi Linen dan Kasa	15.000/kg

P. TARIF PELAYANAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pemeriksaan Umum (Pemeriksaan Tanda-tanda Vital, Pemeriksaan Fisik Dasar, Buta Warna)	15.000

Q. Tarif Pelayanan Rujukan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Ambulance	9.500/ Km
2	Ambulance Jenazah	8.500/Km
3	Antar Pasien Pulang	
	- Jarak Kurang 10 Km	50.000
	- Jarak Lebih 10 Km	5.000/Km

R. Tarif Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)

NO	PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Poliklinik Umum	1. Pemeriksaan Umum (Pemeriksaan Tanda-tanda Vital, Pemeriksaan Fisik Dasar, Buta Warna)	30.000
		2. EKG (Rekam Jantung)	25.000
		3. Audiometri (Fungsi Pendengaran)	15.000
2.	Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Periksa Dasar Anak	20.000
3.	Pemeriksaan Laboratorium	1. Urine Rutin	15.000
		2. Darah Rutin	200.000
		3. Golongan Darah	10.000
		4. Pemeriksaan HB	10.000
		5. Planotest (Test kehamilan)	10.000
		6. DDR (Pemeriksaan Malaria)	25.000
		7. Widal (Test Thipoid)	70.000
		8. KGD (Kadar Gula Darah)	20.000
		9. Pemeriksaan Feses	20.000
		10. BTA (TB Paru)	30.000
		11. DHF (Demam Berdarah) Pakai Reagent	50.000
		12. DHF (Digital)	
		IgG	100.000
	IgM	100.000	
	13. Swab PCR	350.000	
1	2	3	4

14. Swab ...

		14. Swab Anti Gen	80.000
3.	Pemeriksaan Labolatorium	1. Urine Rutin	15.000
		2. Darah Rutin	200.000
		3. Golongan Darah	10.000
		4. Pemeriksaan HB	10.000
		5. Planotest (Test kehamilan)	10.000
		6. DDR (Pemeriksaan Malaria)	25.000
		7. Widal (Test Thipoid)	70.000
		8. KGD (Kadar Gula Darah)	20.000
		9. Pemeriksaan Feses	20.000
		10. BTA (TB Paru)	30.000
		11. DHF (Demam Berdarah) Pakai Reagent	50.000
		12. DHF (Digital)	
		- IgG	100.000
		- IgM	100.000
		13. Swab PCR	350.000
		14. Swab Anti Gen	80.000
4.	Pengujian Kesehatan	1. Pemeriksaan Umum (Pemeriksaan Tanda-tanda Vital, Pemeriksaan Fisik Dasar, Buta Warna)	30.000
		2. Visum et Repertarum (hidup)	30.000
		3. Visum et Repertum (Meninggal)	30.000
5.	Poliklinik Gigi	1. Pencabutan Gigi tetap (Per gigi)	50.000
		2. Pencabutan Gigi Susu (Per gigi)	25.000
		3. Penambalan Tetap (tanpa sinar)	100.000
		4. Penambalan tetap (Sinar) lubang kecil	100.000
		5. Penambalan tetap (Sinar) lubang besar	150.000
		6. Penambalan sementara	50.000
		7. Amalgam	50.000
		8. Silikat	50.000
		9. Scalling (score 1 dan 2)	75.000
		10. Scalling (score 3)	100.000
		11. Penembusan Gigi per kali	50.000
6.	Imunisasi	1. Vaksinasi 1 kali per jenis Vaksin	5.000
		2. Tetes Polio per dosis	5.000
7.	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1. Pemeriksaan Kehamilan	50.000
		2. Tindik Telinga	30.000
		3. Persalinan Normal (Bidan)	700.000
		4. Persalinan Normal (dokter)	850.000
		5. USG	150.000
		6. TT Catin & Edukasi	25.000
		7. Pemeriksaan PNC Perkali	25.000
		8. Paket ANC Perkali	50.000
8.	Keluarga Berencana (KB)	1. Pasang/Lepas IUD (Pemasangan Spiral)	100.000
		2. Pasang/Lepas Implan (Pamasangan Susuk)	100.000
		3. KB suntik	15.000
		4. Pemeriksaan IVA	50.000
		5. Pemeriksaan Papsmear	250.000
		6. Konseling KB	15.000
		7. Surveillance Obat KB/Lemping	5.000
9.	GIZI	1. Pemeriksaan Antropometri/Status Gizi	250.000
		2. Konsultasi Gizi Standar	15.000
		3. Konsultasi Gizi Komplek	5.000
10.	Pelayananan IGD	1. Tindakan sederhana	25.000
		2. Pemeriksaan Umum	30.000
		3. Drainase Abses	50.000
		4. Injek obat-obatan intra vena	20.000
		5. Injek Intra muscular	15.000
		6. Lepas benang heating	
		- Kecil (<10 cm <sup>2</sup> )	10.000
		- Sedang (10-20 cm <sup>2</sup> )	20.000
		- Besar (>20 cm <sup>2</sup> )	40.000
7. Luka Robek			
1	2	3	4

		- Heating <5 kali	35.000
		- Heating 5-10 kali	50.000
		- Heating >10 kali	75.000
		8. Skin test	20.000
		9. Pemasangan Infus dan bahan	50.000
		10.Pemasangan Spalk dan bahan	50.000
		11.Pemasangan NGT dan bahan	400.000
		12.Pemasangan Kateter dan bahan	50.000
		13.Pembersihan Luka bakar 1-5%	25.000
		14.Luka Bakar 10-15%	100.000
		15.Luka Bakar lebih dari 15%	150.000
		16.Pelepasan Benda asing dimata, telinga dan hidung	20.000
		17.Cross Insisi	50.000
		18.Ekstraksi Kuku	50.000
		19.Sirkum Sisi (Khitan)	300.000
		20.Ganti Verban	20.000
11.	Rawat Inap	1. Pertolongan Persalinan	
11.	Rawat Inap Poliklinik VCT dan KDRT	- Persalinan Normal	700.000
12.		- Persalinan dengan Resiko	1.000.000
		- Perawatan Neonatus (Bayi) per 2 kali kunjungan	30.000
		2. Rawat Per hari	200.000
		3. Oksigen (Per liter)	4.000
		4. Heating <5 kali	35.000
		5. Heating 5-10 kali	50.000
		6. Heating >10 kali	75.000
		7. Lepas benang heating	
		- Kecil (<10 cm <sup>2</sup> )	10.000
		- Sedang (10-20 cm <sup>2</sup> )	20.000
		- Besar (>20 cm <sup>2</sup> )	40.000
	8. Edukasi pasien mau Pulang/Pasca perawatan	20.000	
		1. Konsultasi sedang	30.000
12.	Poliklinik VCT dan KDRT	2. Konsultasi sederhana	50.000

#### S. Pelayanan Penunjang Kesehatan

PELAYANAN	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	TARIF/PELAYANAN (Rp)
1	2	3
Ambulance	1. 0-5 Km	50.000
	2. 5-15 Km	150.000
	3. >5 Km dalam kecamatan	6.500/Km
	4. >15 Km diluar Kecamatan didalam Kabupaten	6.500/Km
	5. Untuk luar Kabupaten dihitung perkilometer (Sopir dengan/tanpa Pendamping)	8.500/Km

#### T. Tarif Pelayanan di Laboratorium:

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	
			LABORATORIUM (Rp)	MEDIS (Rp)
1	2	3	4	5
1	Hematologi rutin	30.000	10.000	15.000
2	LED	15.000	10.000	15.000
3	Diftel Count	15.000	20.000	15.000
4	Morfolgi Darah Tepi	15.000	20.000	30.000
5	Bleeding Time / BT	15.000	10.000	15.000
6	Clofing Time / CT	15.000	10.000	15.000
II	Kimia Klinik			
1	KGD N	15.000	10.000	15.500
2	KGD PP	15.000	10.000	15.500
1	2	3	4	5

3. Cholesterol ...

3	Cholesterol	15.000	10.000	15.500
4	Asam Urat	15.000	10.000	15.500
5	Triglyseride	15.000	10.000	15.500
6	H.D.L	15.000	10.000	15.500
7	L.D.L	15.000	10.000	15.500
8	Ureum	15.000	10.000	15.500
9	Creatinin	15.000	10.000	15.500
10	SGOT	15.000	10.000	15.500
11	SGPT	15.000	10.000	15.500
12	A L P	15.000	10.000	15.500
13	Albumin	15.000	10.000	15.500
14	Protein Total	15.000	10.000	15.500
15	Bilirubin Total	15.000	10.000	15.500
16	Bilirubin Direct	15.000	10.000	15.500
17	Billirubin Indirect	15.000	10.000	15.500
18	Gamma GT	15.000	10.000	15.500
19	CKMB	15.000	10.000	15.500
20	Elektrolit	100.000	20.000	30.000
III	Bakteriology			
1	BTA	15.000	10.000	15.500
IV	Serology			
1	Pregnancy Test	15.000	10.000	15.000
2	Hbs Ag	40.000	15.000	20.000
3	THC / Ganja	90.000	20.000	30.000
4	Ampetamin	90.000	20.000	30.000
5	Kantong darah	210.000	30.000	35.000
6	CRP	50.000	10.000	15.000
7	Rematoid test	40.000	10.000	15.000
8	Dengue Ig G, IgM	75.000	20.000	30.000
9	Widal Test	25.500	10.000	15.500
10	Golongan darah	20.000	10.000	5.000
11	NS1 Antigen Dengue	30.000	10.000	20.000
12	Malaria Antigen ICT	75.000	20.000	30.000
13	ASTO	40.000	10.000	15.000
V	Urine Lengkap	50.000	20.000	30.000
VI	Parasitology			
1	Malaria mikroskopis	30.000	20.000	25.000
2	Faeces	30.000	20.000	25.000

#### U. Tindakan Rehabilitasi Medis

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN		
			PARAMEDIS	DOKTER UMUM	DOKTER SPESIALIS
1	2	3	4	5	6
	REHAB MEDIS SEDERHANA				
1	Kelas III/Poliklinik	35.000	15.000	20.000	30.000
2	Kelas II	35.000	15.000	20.000	30.000
3	Kelas I	35.000	20.000	25.000	35.000
4	Kelas Utama	50.000	20.000	25.000	40.000

#### V. Tarif Tindakan Pelayanan Gizi (Per Hari):

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN NUTRISIONIS (Rp)
1	2	3	4
1.	Rawat Jalan		30.000
2.	Rawat Inap		
	a. Kelas III	40.000	10.000
	b. Kelas II	45.000	10.000
	c. Kelas I	50.000	10.000
	d. Kelas Utama	55.000	10.000
3.	Makanan SondeRU	65.000	20.000

#### W. Kesehatan Daerah Kota Sabang

W. Kesehatan ...

1. Pemeriksaan Air Bersih

NO.	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	TARIF (Rp)	METODE ANALISA
1	2	3	4	5	6
1	Rasa	-	Tidak Berbau	5.000	Organoleptik
2	Warna	-	Tidak Berasa	5.000	Organoleptik
3	Kekeruhan/	TCU	15	7.000	Spektrophotometri
4	turbidity	NTU	5	7.000	Turbidimetri
5	Suhu	°C	Suhu udara ±	5.000	Termometri
6	Zat padat terlarut (TDS)	mg/1	3°C 1500	15.000	Gravimetri
<i>B.KIMIA</i>					
7	Air Raksa (Hg)	mg/1		55.000	SSA
8	Arsen (As)	mg/1	0,001	80.000	SSA
9	Besi (Fe)	mg/1	0,05	55.000	SSA
10	Fluorida (F)	mg/1	1,0	72.000	Photometri
11	Kadmium (Cd)	mg/1	1,5	55.000	SSA
12	Kesadahan	mg/1	0,005	26.000	Titrimetri
13	(CaCO <sub>3</sub> )	mg/1	500	24.000	Argentometri
14	Klorida (Cl <sup>-</sup> )	mg/1	600	26.000	Spektrophotometri
15	Kromium (Cr <sup>6+</sup> )	mg/1	0,05	55.000	SSA
16	Mangan (Mn)	mg/1	0,5	30.000	Brucin
17	Nitrat (NO <sup>3</sup> )	mg/1	10	39.000	Spektrophotometri
18	Nitrit (NO <sup>2</sup> )	-	1,0	7.000	Elektrometri
19	pH	mg/1	6,5-9,0	55.000	SSA
20	Seng (Zn)	mg/1	15	46.000	Photometri
21	Sianida (Cn)	mg/1	0,1	35.000	Turbidimetri
22	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	mg/1	400	55.000	SSA
23	Timbal (Pb)	mg/1	0,05	55.000	SSA
24	Selenium (Se)	mg/1	0,01	33.000	Argentometri
	Zat Organik		10		
25	<i>BAKTERIOLOGI</i>	mg/100		70.000	MPN
26	E.Coli	ml	0	70.000	MPN
	Coliform	mg/100 ml	10		

2. Pemeriksaan Depot Air Minum Isi Ulang

NO	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	TARIF (Rp)	METODE ANALISA
1	2	3	4	5	6
<i>A. FISIKA</i>					
1	Bau	-	Tidak berbau	10.000	Organoleptik
2	Rasa	-	Tidak Berasa	10.000	Organoleptik
3	Warna	TCU	15	15.000	Spektrophotometri
4	Kekeruhan	NTU	5	15.000	Turbidimetri
5	Suhu		Suhu udara ± 3°C	10.000	Termometri
6	Zat padat terlarut (TDS)		500	20.000	Gravimetri
<i>B.KIMIA</i>					
7	Air Raksa (Hg)		0,001	70.000	SSA
8	Arsen (As)		0,01	85.000	SSA
9	Besi (Fe)		0,3	60.000	SSA
10	Fluorida (F)		1,5	80.000	Photometri
11	Kadmium (Cd)		0,003	60.000	SSA
12	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )		500	35.000	Titrimetri
13	Klorida (Cl)		250	30.000	Argentometri
14	Kromium (Cr total)		0,05	30.000	SSA
15	Mangan (Mn)		0,4	60.000	SSA
16	Nitrat (NO <sup>3</sup> )		50	35.000	Brucin
17	Nitrit (NO <sup>2</sup> )		3,1	45.000	Spektrophotometri
18	pH		6,5-8,5	10.000	Elektrometri

19	Seng (Zn)	3	60.000	SSA
20	Sianida (Cn)	0,07	50.000	Photometri
21	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	250	40.000	Turbidimetri
22	Timbal (Pb)	0,01	60.000	SSA
23	Nikel	0,07	60.000	SSA
24	Sulfida (H <sub>2</sub> S)	0,05	60.000	Photometri
25	Tembaga (Cu)	2	60.000	SSA
26	Chlorine (Cl <sub>2</sub> )	5	40.000	Photometri
27	Ammoniak (NH <sub>3</sub> )	1,5	35.000	Photometri
28	Selenium (Se)	0,01	60.000	SSA
29	Aluminium (Al)	0,2	30.000	Photometri
30	Sodium (Na)	200	60.000	SSA
31	Zat Organik BAKTERIOLOGI	10	45.000	Titrimetri
32	E.Coli	0	80.000	MPN
33	Coliform	0	80.000	MPN

3. Pelayanan Kesehatan pada Labkesda (Laboratorium)

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Hb Sahli	2.000	2.000	4.000
2.	AL	2.000	2.000	4.000
3.	HJL (hitungan jenis leukosit)	4.000	6.000	10.000
4.	Malaria	4.000	6.000	10.000
5.	LBP (Limposit Plasma Biru)	4.000	6.000	10.000
6.	AE	3.500	4.000	7.500
7.	LED	2.000	4.000	6.000
8.	AT Rees Ecker	4.000	6.000	10.000
9.	HMT	3.000	2.000	5.000
10.	CT	3.000	4.000	7.000
11.	BT	1.500	3.000	4.500
12.	Golongan Darah	3.500	3.500	7.000
13.	Protein Urine	3.000	2.000	5.000
14.	Reduksi Urine	3.000	2.000	5.000
15.	Sedimen	3.000	2.000	5.000
16.	Faeses	2.000	8.000	10.000
17.	Glukosa Stik	10.000	5.000	15.000
18.	Asam urat stik	15.000	5.000	20.000
19.	Kolesterol stik	20.000	5.000	25.000
20.	Trigliserid	25.000	5.000	30.000
21.	HBs Ag Rapid Tes	20.000	5.000	25.000
22.	Narkoba (untuk setiap jenis)	22.500	7.500	30.000
23.	PP test lates	10.000	5.000	15.000
24.	Hb Spektro	5.000	5.000	10.000
25.	Glukosa Spektro	8.000	7.000	15.000
26.	Asam urat spektro	15.000	7.000	22.000
27.	Kolestrol spektro	15.000	7.000	22.000
28.	Trigliserid spektro	20.000	7.000	27.000
29.	2SGOT Spektro	15.000	7.000	22.000
30.	SGPT spektro	15.000	7.000	20.000
31.	Ureum spektro	13.000	7.000	20.000
32.	Kreatinin spektro	13.000	7.000	20.000
33.	Widal	15.000	5.000	20.000
34.	Darah lengkap otomatis	20.000	20.000	40.000
35.	Hb/Hmt stik	10.000	5.000	15.000
36.	Rhesus	3.500	3.500	7.000
37.	NSI	100.000	10.000	110.000
1	2	3	4	5
38.	IgG/Igm Dengue	100.000	10.000	38.110.000

39.	HIV	50.000	20.000	70.000
40.	Syphilis RPR	20.000	5.000	25.000
41.	Syphilis RPR	25.000	5.000	30.000
42.	Leptotek	70.000	10.000	80.000
43.	Gonorrhoe (GO)	10.000	5.000	15.000
44.	Jamur	5.000	5.000	10.000
45.	BTA		20.000	20.000
46.	Stik urine 10 P	5.000	5.000	10.000
47.	Urine rutin	8.000	7.000	15.000
48.	Urine lengkap	10.000	10.000	20.000
49.	Sampling darah kapiler		2.000	2.000
50.	Sampling darah vena		5.000	5.000

4. Pengambilan Dan Pemeriksaan Spesimen Covid 19

NO.	JENIS PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	2	3
1	Pengambilan dan Pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid 19	150.000

5. Pemeriksaan Kualitas Makanan Di Tempat Pengolahan Makanan

NO.	JENIS PELAYANAN	UNIT COST	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Metanil Yellow	21.000	9.000	30.000
2.	Pestisida	35.000	15.000	50.000
3.	Merkuri	35.000	15.000	50.000
4.	Formalin	21.000	9.000	30.000
5.	Boraks	21.000	9.000	30.000
6.	Rodamin B	21.000	9.000	30.000
7.	Salmonella	56.000	24.000	80.000

2. BESARAN TARIF RETRIBUSI KOTA PELAYANAN KEBERSIHAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Rumah Kediaman	10.000	Perbulan
B.	Restoran Rumah Makan Warung-Warung		
	1. Restoran (Jalan utama & pusat kota)	25.000	
	2. Rumah Makan (Jalan utama & pusat kota)	15.000	Perbulan
	3. Warung-warung (Jalan utama & pusat kota)	10.000	Perbulan
C.	Swalayan		
	1. Kelas I	75.000	Perbulan
	2. Kelas II	60.000	Perbulan
D.	Toko	40.000	Perbulan
E.	Ruko		
	1. Kelas I	40.000	Perbulan
	2. Kelas II	30.000	Perbulan
F.	Apotek Dan Depot Obat	30.000	Perbulan
G.	Gudang Yang Difungsikan		
	2. Kelas I	50.000	Perbulan
	3. Kelas II	30.000	Perbulan
H.	Kios		
	1. Tetap	10.000	Perbulan
	2. Tidak Tetap	1.000	Perhari
1	2	3	4

I. Pedagang ...

I.	Pedagang Musiman	15.000	Perhari
J.	Pedagang Ikan/Meja	2.000	Perhari
K.	Pedagang Ayam/Meja	2.000	Perhari
L.	Pedagang Daging/Meja	3.000	Perhari
M.	Pedagang Daging Meugang/Meja	20.000	Perhari
N.	Pedagang Sayur	100	Perhari
O.	Hotel, Mess, Losmen, Wisma		
	1. Bintang	150.000	Perbulan
	2. Melati	100.000	Perbulan
	3. Losmen	75.000	Perbulan
	4. Wisma	50.000	Perbulan
P.	Bangunan Swasta Dan Kantor Pemerintah	150.000	Perbulan
Q.	Usaha Jasa		
	1. Tempat Praktik Dokter/Bidan/Perawat Swasta	15.000	Perbulan
	2. Tempat Praktik Profesi Lainnya	15.000	Perbulan
	3. Pangkas/Salon	10.000	Perbulan
	4. Penjahit	5.000	Perbulan
	5. Pemotongan Ayam	15.000	Perbulan
	6. Bengkel		Perbulan
R.	Usaha Industri		
	1. Makanan/Minuman	15.000	Perbulan
	2. Perkayuan Perabot	40.000	Perbulan
	3. Perkayuan Perabot Dan Panglong Kayu	40.000	Perbulan
	4. Batu Alam	20.000	Perbulan
	5. Sablon	15.000	Perbulan
S.	Kapal Penumpang/Barang	200.000	Perbulan
T.	Penyedotan Tinja	300.000	Sekali Sedot
U.	Pelaksana Kegiatan Keramaian Umum		
	1. Besar	200.000	Perbulan
	2. Menengah	150.000	Perbulan
	3. Kecil	100.000	Perbulan

### 3. RETRIBUSI KOTA PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM		
	1. Roda 2 dan 3	1.000	1 x parkir
	2. Roda 4	2.000	1 x parkir
	3. Bus atau lebih dari 4 Roda	5.000	1 x parkir
B.	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM LOKASI TERTENTU		
	1. Roda 2 dan 3	2.000	1 x parkir
	2. Roda 4	5.000	1 x parkir
	3. Bus atau lebih dari 4 Roda	6.000	1 x parkir
C.	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BERLANGGANAN		
	1. Roda 2 dan 3	20.000	1 Bulan
	2. Roda 4	50.000	1 Bulan
	3. Bus atau lebih dari 4 Roda	150.000	1 Bulan
1	2	3	4

1	2	3	4
D.	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR INSENDENTIL		
	1. Roda 2 dan 3	2.000	1 x parkir
	2. Roda 4	5.000	1 x parkir
	3. Bus atau lebih dari 4 Roda	8.000	1 x parkir

4. BESARAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PASAR

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Los Pasar Daging/ Ayam	3.000	Perhari
2.	Los Pasar Ikan	2.000	Perhari
3.	Los Pasar Sayur	2.000	Perhari
4.	Meja Keramik	3.000	Perhari
5.	Pedagang Daging Meugang	5.000	Perhari
6.	Pedagang Musiman (Bln. Ramadhan)	2.000	Perhari
7.	Pedagang Tanpa Tenda	2.000	Perhari
8.	Pedagang Tenda	3.000	Perhari
9.	Jalan Lainnya dalam Wilayah Kota Sabang	2.000	Perhari
10.	Pelataran	3.000	Perhari
11.	Pemakaian tanah dalam batas areal pasar untuk kegiatan usaha perdagangan dengan kendaraan		
	a. Sepeda	1.000	Perhari
	b. Kendaraan Roda Dua	2.000	Perhari
	c. Kendaraan Roda Empat	5.000	Perhari
	d. Kendaraan Roda Empat (Kopi)	10.000	Perhari
	e. Kendaraan Roda Enam	10.000	Perhari

5. BESARAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PENGENDALIAN LALU LINTAS

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Mobil barang model blind van, pick up dan sejenisnya	5.000/mobil/sekali masuk
2.	Mobil barang model light truck, truck, dan sejenisnya (2 gandar)	10.000/mobil/sekali masuk


  
 Pj. WALIKOTA SABANG,  
  
 REZA FAHLEVI

LAMPIRAN II  
QANUN KOTA SABANG  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kios Blok A	250.000	Bulan
2.	Kios Blok C	250.000	Bulan
3.	Kios Blok B	150.000	Bulan
4.	Kios Pasar Balohan	150.000	Bulan
5.	Kios Pasar Souvenir	300.000	Bulan
6.	Kios Pasar Tangga Tujuh Bawah	300.000	Bulan
7.	Kios Pasar Tangga Tujuh Atas	150.000	Bulan
8.	Toko di Teupin Layeu	5.000.000	Per Pintu/Tahun
9.	Ruangan di Lhok Igeuh	1.500.000	Per Pintu/Tahun
10.	Kios / Petak Permanen	250.000	Bulan
11.	Kios / Petak Semi Permanen	150.000	Bulan
12.	Kios / Petak Sederhana	100.000	Bulan

2. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1.	Pelelangan Ikan	5.000/Meja/Hari
2.	Pelelangan Hewan Besar (Sapi, Kerbau dan sejenisnya)	10.000/Ekor/Hari
3.	Pelelangan Hewan Kecil (Domba, Kambing dan sejenisnya)	5.000/Ekor/Hari

3. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO.	KATEGORI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	GOR Merah Putih/Stadion Sabang Merauke/Stadion Lhok Igeuh/Zwembad/ Lapangan Tenis		
	1. Roda 2 (Dua)	2.000	Per Unit 1 Kali Parkir
	2. Roda 3 (Tiga)	3.000	Per Unit 1 Kali Parkir
	3. Roda 4 (Empat)	4.000	Per Unit 1 Kali Parkir
	4. Roda 6 (Enam)	6.000	Unit 1 Kali Parkir
2.	Pelataran Rumoh Aceh Roda 2 (Dua)	1.000	Per Unit 1 Kali Parkir
3.	Di Daerah Pariwisata:		
	IBoih		
	1. Kendaraan Roda 2/ Roda 3	3.000	Per Unit 1 kali parkir
	2. Kendaraan Roda 4	10.000	Per Unit 1 kali parkir
	Gapang		
	1. Kendaraan Roda 2/ Roda 3	3.000	Per Unit 1 kali parkir
	2. Kendaraan Roda 4	10.000	Per Unit 1 kali parkir
	Tempat Rekreasi Lainnya		
	1. Kendaraan Roda 2/ Roda 3	3.000	Per Unit 1 kali parkir

1	2	3	4
	2. Kendaraan Roda 4	10.000	Per Unit 1 kali parkir
4.	Pelataran/Lingkungan RSUD Kota Sabang		
	1. Kendaraan Roda 2 / Roda 3	2.000	Per Unit 1 kali parkir
	2. Kendaraan Roda 4	3.000	Per Unit 1 kali parkir

4. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	KATEGORI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tempat Penginapan		
	Standard Room	150.000	Per Malam
	<i>Deluxe Room</i>	200.000	Per Malam
2.	Tempat Penginapan Kawasan Pariwisata		
	1. Pondok Penginapan	150.000	Per Malam
	2. <i>Glamping</i> /Tenda		
	a. Tenda Untuk 2 Orang	100.000	Per Malam
	b. Tenda Untuk 4 Orang	120.000	Per Malam
	c. Tenda Untuk 5 Orang	150.000	Per Malam
	d. Tenda Untuk 7 Orang	170.000	Per Malam
	e. Tenda Untuk 8 Orang	200.000	Per Malam
	f. Tenda Untuk 12 Orang	400.000	Per Malam
	g. Tenda Dome	500.000	Per Malam
	h. Tenda Pleton	600.000	Per Malam

5. BESARAN TARIF RETRIBUSI KOTA RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Pemakaian Kandang (Karantina)		
	1. Sapi/Kerbau	10.000	Hari/ekor
	2. Kambing/Domba	1.500	Hari/ekor
B.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dan Sesudah Dipotong		
	1. Sapi/Kerbau	30.000	Ekor
	2. Kambing/Domba	10.000	Ekor
C.	Pemakaian Rph		
	1. Sapi/Kerbau	25.000	Ekor
	2. Kambing/Domba	5.000	Ekor
D.	Biaya Pematangan Di Luar Jam Pelayanan Rph		
	1. Sapi/Kerbau	120.000	Ekor
	2. Kambing/Domba	15.000	Ekor
E.	Biaya Pematangan Di Dalam Jam Pelayanan Rph		
	1. Sapi/Kerbau	100.000	Ekor
	2. Kambing/Domba	10.000	Ekor
F.	Pengangkutan Dari Rph		
	1. Sapi/Kerbau	15.000	Ekor
	2. Kambing/Domba	2.000	Ekor

6. RETRIBUSI KOTA TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A	Objek wisata Pantai Teupin Layeu		
	Dewasa:		
	1. Domestik	5.000	Per orang
	2. Manca Negara	25.000	Per orang
B	Objek wisata Pantai Gapang		
	Dewasa:		
	Domestik	5.000	Per orang
	Manca Negara	25.000	Per orang

1	2	3	4
C	Objek Wisata Umum Lainnya dalam Wilayah Kota Sabang <u>Dewasa:</u> 1. Domestik 2. Mancanegara	3.000 20.000	Per orang Per orang
D	Pencatatan Nama pada Sertifikat KM 0	20.000	Per Lembar
E	Objek wisata penyelaman (Diving Scuba)	30.000	Per orang
F	Sarana Transportasi wisata laut yang menggunakan dermaga milik Pemko Sabang	5.000	Per orang
G	Pemakaian Sarana Olah Raga <u>Zwimbath</u> 1. Umum 2. Organisasi Olahraga 3. Pedagang <u>GOR Merah Putih</u> 1. Event Olahraga 2. Kegiatan Seni/Budaya/Lainnya 3. UKT / Sejenisnya 4. UKT / Sejenisnya <u>Stadion Sabang Merauke/Lhok Igeuh</u> 1. Latihan 2. Event Olahraga 3. Kegiatan Seni/Budaya/Lainnya Lapangan Terbuka 1. Event Olahraga 2. Kegiatan Seni/Budaya/Lainnya	15.000.000 10.000.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000 500.000 800.000 75.000 150.000 250.000 2.000.000 3.000.000	/Tahun /Tahun /Tahun /Hari /Hari Pagi s.d Sore Pagi s.d Malam /Jam /Jam /Jam /Jam /Jam

7. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR MILIK PEMKO

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2		3
1.	Boat Penumpang Pariwisata (Laut) 0 s.d 10 Mil Laut	50.000	Orang/PP
2.	Boat Penumpang Pariwisata (Laut) 10 s.d 20 Mil Laut	180.000	Orang/PP

8. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH KOTA

NO.	JENIS	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2		3
1.	Bibit Durian	25.000	/Batang
2.	Bibit Cengkeh	25.000	/Batang
3.	Bibit Kelapa	25.000	/Batang
4.	Bibit Salak	25.000	/Batang
5.	Bibit Alpukat	25.000	/Batang

9. PEMANFAATAN ASET KOTA YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET KOTA DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

A. Pemakaian Tanah

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PASANG REKLAME		
	1. Lokasi Simpang Garuda	800	Per-hari/m <sub>2</sub>
	2. Lokasi Jalan Perdagangan	800	Per-hari/m <sub>2</sub>

1	2	3	4
	3. Lokasi Jalan O. Surapati 4. Lokasi Jalan By Pass 5. Lokasi Terminal Balohan 6. Lokasi lainnya	500 500 500 500	Per-hari/m <sub>2</sub> Per-hari/m <sub>2</sub> Per-hari/m <sub>2</sub> Per-hari/m <sub>2</sub>
2.	Pemakaian tanah untuk saluran telepon yang merubah fungsi tanah menyilang dibawah jalan secara boring	100.000	Per-silangan/ meter
3.	Pemakaian tanah untuk saluran listrik yang merubah fungsi tanah menyilang dibawah jalan secara <i>boring</i>	100.000	Per-silangan/ meter
4.	Pemakaian tanah untuk saluran pipa PDAM yang merubah yang memotong dibawah jalan	250.000	Per-Meter
5.	Pemakaian dan pemanfaatan tanah dalam wilayah Kota 1. Tanah Café sebelah Kantor Dispar 2. Tanah Ex PUPR 3. ATM 1. di depan kantor Wali Kota 4. ATM 2. di depan Kantor Wali Kota 5. Tanah Anoi Itam 6. Tanah Di Cot Abeuk 7. Tanah PLTD Cot Abeuk 8. Tanah Pinggir Laut Anoi Itam 9. Tanah Rujak Benteng 10. Tanah Lhok Igeuh 11. Tanah Iboih 12. Tanah Jln. Malahayati Gp Kuta Barat 13. Tanah Paradiso (Baleho)	5.000.000 9.000.000 16.000.00 16.000.00 800.000 750.000 20.500.00 12.000.00 850.000 850.000 1.500.000 5.000.000 1.000.000	Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
6.	- Sewa Tanah Kosong (St) = 3,33% (Faktur Variabel Sewa Tanah) x (Luas Tanah (Lt) x Nilai Tanah (Nt))		
7.	- Sewa Tanah dan Bangunan (Stb)-(3,33% x Luas Tanah (Lt) x Nilai Tanah (Nt) + 6,64% (Faktor Variabel Sewa) x Luas Bangunan (Lb) x } : Harga Satuan Bangunan Daerah (Hs) x Nilai Satuan Bangunan (Nsb)		

#### B. Pemakaian Bangunan Aula/Gedung/Ruang

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Jenis Bangunan Aula/Gedung/Ruang Rapat 1. Aula Kantor Wali Kota Sabang Lt. 1 2. Aula Kantor Wali Kota Sabang Lt. 1 3. Aula Kantor Wali Kota Sabang Lt. 1	250.000 200.000 200.000	Per Malam hari Per Siang hari Per Sehari semalam
2.	Jenis Bangunan Aula/Gedung/Ruang Rapat 1. Aula Kantor Wali Kota Sabang Lt. 4 2. Aula Kantor Wali Kota Sabang Lt. 4 3. Aula Kantor Wali Kota Sabang Lt. 4	300.000 250.000 500.000	Per Malam hari Per Siang hari Per Sehari semalam
3.	Jenis Bangunan Aula/Gedung/Ruang Rapat 1. Aula Diskominfo Kota Sabang 2. Aula Kominfo Kota Sabang 3. Aula Dishubkominfo Kota Sabang	250.000 200.000 350.000	Per Malam hari Per Siang hari Per Sehari semalam
4.	Jenis Bangunan Aula/Gedung/Ruang Rapat 1. Aula Bappeda Kota Sabang 2. Aula Bappeda Kota Sabang 3. Aula Bappeda Kota Sabang	250.000 200.000 300.000	Per Malam hari Per Siang hari Per Sehari semalam
5.	Jenis Bangunan Aula/Gedung/Ruang Rapat 1. Aula Kantor Dinas Kesehatan 2. Aula Kantor Dinas Kesehatan 3. Aula Kantor Dinas Kesehatan	150.000 100.000 200.000	Per Malam hari Per Siang hari Per Sehari semalam
6.	Jenis Bangunan Aula/Gedung/Ruang Rapat 1. Aula Kantor Rumah Sakit Umum		

2. Aula...

1	2	3	4
	2. Aula Kantor Rumah Sakit Umum	100.000	Per Siang hari
	3. Aula Kantor Rumah Sakit Umum	200.000	Per Sehari semalam
7.	Jenis Bangunan Aula/Gedung/Ruang Rapat		
	1. Aula Gedung Dharma Wanita	150.000	Per Malam hari
	2. Aula Gedung Dharma Wanita	100.000	Per Siang hari
	3. Aula Gedung Dharma Wanita	200.000	Per Sehari semalam
8.	Jenis Bangunan Aula/Gedung/Ruang Rapat		
	1. Gedung Kesenian Kota Sabang	400.000	Per Malam hari
	2. Gedung Kesenian Kota Sabang	400.000	Per Siang hari
	3. Gedung Kesenian Kota Sabang	600.000	Per Sehari semalam
9.	Jenis Bangunan Aula/Gedung/Ruang Rapat		
	1. Gedung serba guna Kec.Sukakarya	100.000	Per Malam hari
	2. Gedung serba guna Kec.Sukakarya	75.000	Per Siang hari
	3. Gedung serba guna Kec.Sukakarya	150.000	Per Malam hari
10.	Jenis Bangunan Aula/Gedung/Ruang Rapat		
	1. Gedung serba guna lokasi Sabang Fair Fair	850.000	Per Malam hari
	2. Gedung serba guna lokasi Sabang Fair	750.000	Per Siang hari
	3. Aula Gedung Dharma Wanita	1.000.000	Per Sehari semalam
11.	Jenis Bangunan Aula/Gedung/Ruang Rapat		
	1. Gedung Dekransda Kota Sabang	250.000	Per Malam hari
	2. Gedung Dekransda Kota Sabang	250.000	Per Siang hari
	3. Gedung Dekransda Kota Sabang	400.000	Per Sehari semalam
12.	Jenis Bangunan Aula/Gedung/Ruang Rapat		
	1. Ruang Anjungan Kota Sabang di Sabang Fair	400.000	Per Malam hari
	2. Ruang Anjungan Kota Sabang di Sabang Fair	400.000	Per Siang hari
	3. Ruang Anjungan Kota Sabang di Sabang Fair	600.000	Per Sehari semalam
13.	Jenis Bangunan Aula/Gedung/Ruang Rapat		
	1. Tribun Sabang Fair	400.000	Per Malam hari
	2. Tribun Sabang Fair	250.000	Per Siang hari
	3. Tribun Sabang Fair	500.000	Per Sehari semalam
14.	Jenis Bangunan Aula/Gedung/Ruang Rapat		
	1. Anjungan Taman Ratu Safiatuddin di Banda Aceh	1.500.000	Per Malam hari
	2. Anjungan Taman Ratu Safiatuddin di Banda Aceh	1.000.000	Per Siang hari
	3. Anjungan Taman Ratu Safiatuddin di Banda Aceh	2.000.000	Per Sehari semalam
15.	Jenis Bangunan Aula/Gedung/Ruang Rapat		
	1. Aula/Gedung/Tempat pertemuan lainnya Aceh Fair	150.000	Per Malam hari
	2. Aula/Gedung/Tempat pertemuan lainnya	100.000	Per Siang hari
	3. Aula/Gedung/Tempat pertemuan lainnya	200.000	Per Sehari semalam
16.	Jenis Bangunan Aula/Gedung/Ruang Rapat		
	1. Open stage/media terbuka lainnya lainnya Banda Aceh Fair	200.000	Per Malam hari
	2. Open stage/media terbuka lainnya	150.000	Per Siang hari
	3. Open stage/ media terbuka lainnya	300.000	Per Sehari semalam

C. Pemakaian Gedung Bangunan

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Café Cokelat	10.200.000	Per Pintu/Tahun

2. Rumoh...

1	2	3	4
2	Rumoh Aceh Bawah	20.000.000	Per Pintu/Tahun
3	Rumoh Aceh Atas	32.400.000	Per Pintu/Tahun
4	Toko Bertingkat (Uk. 4 x 10)	10.937.000	Per Pintu/Tahun
5	Toko Bertingkat (Uk. 4 x 12)	13.125.000	Per Pintu/Tahun
6	Toko Bertingkat ( Uk. 4 x 14)	15.312.000	Per Pintu/Tahun
7	Toko Bertingkat ( Uk. 4 x 16)	17.500.000	Per Pintu/Tahun
8	Toko 10 Jln Malahayati Pintu No. 1	15.000.000	Per Pintu/Tahun
9	Toko 10 Jln Malahayati Pintu (2 – 10)	20.000.000	Per Pintu/Tahun
10	Taman Kuliner Bangku Lima	12.000.000	Per Pintu/Tahun
11	Kuliner Tugu Merah Putih	9.000.000	Per Pintu/Tahun
12	Toko Kaca Malahayati	7.200.000	Per Pintu/Tahun
13	Toko Pujasera	3.600.000	Per Pintu/Tahun
14	Toko Pasar Ie Meulee	1.800.000	Per Pintu/Tahun
15	Toko Jalan Perdagangan	22.000.000	Per Pintu/Tahun
16	Kios Pasar Teupin layeu	5.000.000	Per Pintu/Tahun
17	Penyewaan Kios Souvenir Sumur 3	7.000.000	Per Pintu/Tahun
18	Penyewaan Plaza Kuliner Sabang Fair	5.000.000	Per Pintu/Tahun
19	Kantin Sekretariat Daerah	4.000.000	Tahun
20	Pemakaian Pelantaran Wisata Kuliner	2.400.000	Tahun
21	BangUnan Kantor Di Jalan Cempaka	10.000.000	Tahun
22	Bangunan Simpang Garuda	9.300.000	Tahun
23	Gudang Kampung Haji	3.700.000	Tahun

#### D. Pemakaian Rumah Dinas

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>Gampong Kuta Ateuh</u>		
1	Jln. Sultan Hasanuddin	390.000	Per/1 Bulan
2	Jl. Diponegoro (Eks. Perindag)	170.000	Per/1 Bulan
3	Jl. Diponegoro (Eks. Perindag)	50.000	Per/1 Bulan
4	Jl. Chik Ditiro (Lorong As 3)	294.000	Per/1 Bulan
5	Jl. Chik Ditiro (depan RUMKITAL)	195.000	Per/1 Bulan
6	Jl. T.Hamzah Komp. Perumahan RSU	70.000	Per/1 Bulan
7	Jl. S.Supratman (depan RSUD)	50.000	Per/1 Bulan
8	Jl. Cempaka Gp. Kuta Ateuh	195.000	Per/1 Bulan
9	Jl. A. Yani (eks Depkop.)	195.000	Per/1 Bulan
10	Jl. Cut Meutia Gp. Kuta Ateuh	195.000	Per/1 Bulan
11	Jl. R. Suprato Merbabu (Eks. BKKBN)	105.000	Per/1 Bulan
12	JL. O. Surapati (Eks. Rumah PU)	55.000	Per/1 Bulan
	<u>Gampong Cot Ba'u</u>		
1	Jln. Bay Pass Komp. Dinkes Cot Ba'u	295.000	Per/1 Bulan
2	Komp. Dinas Kesehatan	105.000	Per/1 Bulan
3	Komp.Puskesmas Cot Bau	105.000	Per/1 Bulan
4	Gampong Cot Ba'u (eks Perindag)	50.000	Per/1 Bulan
5	Komplek BTN Bay Pas Cot Ba'u	50.000	Per/1 Bulan
6	Jl. Yos Sudarso Bakaran Batu	50.000	Per/1 Bulan
7	Komplek Perumahan Guru By Pass	50.000	Per/1 Bulan
8	Samping TK Negeri 1 By Pass	50.000	Per/1 Bulan
9	Komp. PUPR Kemenpera I By Pass	50.000	Per/1 Bulan
10	Komplek Perkapalan Tanoh Buju	35.000	Per/1 Bulan
	<u>Gampong Ie Meulee</u>		
1	Komp. Guru di Belakang SD Negeri 5	50.000	Per/1 Bulan
2	Komplek Guru SD Negeri 5 Sabang	50.000	Per/1 Bulan
3	Komplek SMP Negeri 2 Sabang	50.000	Per/1 Bulan
4	Jl. H. Agussalim Ie Meulee	390.000	Per/1 Bulan
5	Komp. BTN Ie Meulee	105.000	Per/1 Bulan
6	Jr. Taqwa (Eks. Deppen)	105.000	Per/1 Bulan
7	Komp. Pemda Jr.Bahagia Ie Meulee	50.000	Per/1 Bulan
8	Komp. PUPR Kemenpera II Ie Meulee	50.000	Per/1 Bulan
9	Pustu Ie Meulee	50.000	Per/1 Bulan
10	Komp. Tapak Gajah (Depan SPBU)	195.000	Per/1 Bulan
	<u>Gampong Balohan</u>		
1	Perumahan Guru Balohan	50.000	Per/1 Bulan

2. Komplek...

1	2	3	4
2	Komplek SD Negeri 22 Sabang	50.000	Per/1 Bulan
3	Komplek Jl.Balohan Jaboi (Blkg SDN 22 Sabang)	50.000	Per/1 Bulan
4	Sekolah SMP 3 Lama Balohan	35.000	Per/1 Bulan
5	Komplek Rumah Dinas SMP Negeri 3	50.000	Per/1 Bulan
6	Jln Balohan Lr. Ulee Krueng	50.000	Per/1 Bulan
7	Sekolah SMP 4 Paya Seunara	50.000	Per/1 Bulan
8	Komp. Terminal Balohan	50.000	Per/1 Bulan
9	Jl. Terminal Balohan/Komp Pukesmas	50.000	Per/1 Bulan
10	Jl. Terminal Balohan	50.000	Per/1 Bulan
11	Jl. Blang Tunong/Puskesmas Lama	50.000	Per/1 Bulan
	<u>Gampong Aneuk Laot</u>		
1	Komplek SMP Negeri 5 Sabang	50.000	Per/1 Bulan
2	Komplek SD Negeri 11 Aneuk Laot Lama	50.000	Per/1 Bulan
3	Komp. Pustu Aneuk Laot	50.000	Per/1 Bulan
	<u>Gampong Kota Bawah Barat</u>		
1	Komplek SD Negeri 12 Sabang	50.000	Per/1 Bulan
2	Komplek SD Negeri 13 Sabang	50.000	Per/1 Bulan
	<u>Gampong Batee Shok</u>		
1	Komplek Perumahan Dinas Guru Pria laot	50.000	Per/1 Bulan
2	Komplek Puskesmas Pria laot	50.000	Per/1 Bulan
3	Komplek SD Negeri 21 Pria Laot	50.000	Per/1 Bulan
4	Komplek Perumahan Tsunami Pria Laot	50.000	Per/1 Bulan
	<u>Gampong Keunekai</u>		
1	Perumahan SDN 26 Sabang	50.000	Per/1 Bulan
2	Komplek Jl Keunekai - Balohan Sabang	50.000	Per/1 Bulan
3	Komp. Perumahan SMP Negeri 4 Sabang	50.000	Per/1 Bulan
4	Komplek SDN Keunekai	50.000	Per/1 Bulan
	<u>Gampong Cot Damar</u>		
1	Komplek Rumah Dinas Cot Damar	50.000	Per/1 Bulan
	<u>Gampong Jaboi</u>		
1	Komplek Perumahan SD 28 Jaboi, Sabang	50.000	Per/1 Bulan
2	Perum Puskesmas (depan) Jaboi	50.000	Per/1 Bulan
3	Perum. Puskesmas (Belakang) Jaboi	50.000	Per/1 Bulan
	<u>Gampong Iboih</u>		
1	Rumah Dinas Guru SD Negeri 25 Sabang	50.000	Per/1 Bulan
2	Jln. KM Nol Jurong Lhoet Iboih	50.000	Per/1 Bulan
3	Rumah Dinas Guru SD Negeri 21 sabang	50.000	Per/1 Bulan
4	Komplek SMP Negeri 7 Iboih	50.000	Per/1 Bulan
5	Komplek SD Negeri 25 Sabang	50.000	Per/1 Bulan
6	Komp.Puskesmas Iboih	50.000	Per/1 Bulan
7	Pustu Teuping Layeu	50.000	Per/1 Bulan
	<u>Gampong Krueng Raya</u>		
1	Komp. Perumahan Guru Krueng Raya	50.000	Per/1 Bulan
2	Komplek Puskesmas Sukakarya	50.000	Per/1 Bulan
3	Komp.Pustu Krueng Raya	50.000	Per/1 Bulan
	<u>Gampong Beurawang</u>		
1	Komplek Guru Beurawang	50.000	Per/1 Bulan
2	Komp. Pustu Beurawang	50.000	Per/1 Bulan
	<u>Gampong Cot Abeuk</u>		
1	Komp. Puskesdes Cot Abeuk	70.000	Per/1 Bulan
2	Komplek Perumahan Guru Cot Abeuk	50.000	Per/1 Bulan
	<u>Gampong Batee Shok</u>		
1	Komp. Puskesmas Pria Laot	70.000	Per/1 Bulan
2	Komp.Pustu Batee Shok	50.000	Per/1 Bulan
	<u>Gampong Paya Keunekai</u>		
1	Paya Keunekai	50.000	Per/1 Bulan
2	Komplek Perumahan Guru Paya Keunekai	50.000	Per/1 Bulan
3	Komplek Perumahan Guru SD 30	50.000	Per/1 Bulan
	<u>Gampong Ujong Kareung</u>		
1	Pustu Ujong Kareung	50.000	Per/1 Bulan
	<u>Rumah Dinas di Wilayah Kota Sabang</u>		
1	a. Rumah Tipe 36-45	50.000	Per/1 Bulan
2	b. Rumah Tipe 46-70	105.000	Per/1 Bulan
3	c. Rumah Tipe 71-100	195.000	Per/1 Bulan
4	d. Rumah Tipe diatas 100	392.000	Per/1 Bulan

E. Laboratorium PUPR

NO.	PARAMETER	SATUAN	VOLUME	PERKIRAAN HARGA (Rp)	TOTAL (Rp)	HARGA SEWA TERKONTRAK (Rp)	HARGA SEWA OPERASIONAL (Rp)	KETERANGAN JUMLAH HARGA PER TEST (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	<i>Soil &amp; Aggregare Testing</i>							
1	<i>Compaction Ttest</i>	Set	1.00	15.000.000	15.000.000	150.000.000	565.000.000	715.000.000
2	<i>CBR Test</i>	Set	1.00	20.000.000	20.000.000	200.000.000	565.000.000	765.000.000
3	<i>Specific Gravity</i>	Set	1.00	5.000.000	5.000.000	50.000.000	565.000.000	615.000.000
4	<i>Atterberg Limits</i>	Set	1.00	5.000.000	5.000.000	50.000.000	565.000.000	615.000.000
5	<i>Grain Size Analysis</i>	Set	1.00	12.500.000	12.500.000	125.000.000	565.000.000	690.000.000
6	<i>Field Density Test by Send Cone methode</i>	Set	1.00	6.500.000	6.500.000	65.000.000	565.000.000	630.000.000
7	<i>Moisture Content</i>	Set	1.00	6.000.000	6.000.000	60.000.000	565.000.000	625.000.000
8	<i>Abrasion of Aggregate by Los Angeles Machine</i>	Set	1.00	12.500.000	12.500.000	125.000.000	565.000.000	690.000.000
				SUB TOTAL	82.500.000			
II.	<i>Bituminious Testing</i>							
1	<i>Marshall Asphalt Test</i>	Set	1.00	20.000.000	20.000.000	200.000.000	565.000.000	765.000.000
2	<i>Extraction Test Centrifuge / Reflux Methode</i>	Set	1.00	9.000.000	9.000.000	90.000.000	565.000.000	655.000.000
3	<i>Specific Gravity of Coerse Aggregate</i>	Set	1.00	9.000.000	9.000.000	90.000.000	565.000.000	655.000.000
4	<i>Specific Gravity of Fine Aggregate</i>	Set	1.00	9.000.000	9.000.000	90.000.000	565.000.000	655.000.000
5	<i>Mix Air Viod Content (Accurate Methode)</i>	Set	1.00	15.000.000	15.000.000	150.000.000	565.000.000	715.000.000
6	<i>Core Drii</i>	Set	1.00	15.000.000	15.000.000	150.000.000	565.000.000	715.000.000
7	<i>Metal Termometer</i>	Set	1.00	1.000.000	1.000.000	10.000.000	565.000.000	575.000.000
8	<i>Accessories and Tolls</i>	Set	1.00	5.000.000	5.000.000	50.000.000	565.000.000	615.000.000
9	<i>Penetration Test</i>	Set	1.00	1.000.000	1.000.000	60.000.000	565.000.000	625.000.000
10	<i>Softening Point</i>	Set	1.00	6.000.000	6.000.000	60.000.000	565.000.000	625.000.000
11	<i>Refusal Density Compactor</i>	Set	1.00	15.000.000	15.000.000	150.000.000	565.000.000	715.000.000
				SUB TOTAL	110.000.000			
III.	<i>Concrete Testing</i>							
1	<i>Slump Cone</i>	Set	1.00	500.000	500.000	5.000.000	565.000.000	570.000.000
2	<i>Cylinder/Cube Mould for Compressesive Strength</i>	Set	1.00	10.000.000	10.000.000	100.000.000	565.000.000	665.000.000
3	<i>Beam Mould for Flexural Strength</i>	Set	1.00	10.000.000	10.000.000	100.000.000	565.000.000	665.000.000
				SUB TOTAL	20.500.000			
IV.	<i>Peralatan Pendukung</i>							
1	<i>Mobil Pick Up</i>	Unit	1.00	100.000.000	100.000.000	300.000.000		300.000.000
2	<i>Furniture</i>	Set	1.00	15.000.00	15.000.000	150.000.00		150.000.000
				SUB TOTAL	115.000.000			
V.	<i>Operasional</i>							
1	<i>Teknis Laboratorium</i>	Bln	4.00	2.500.00	10.000.00	250.000.000	300.0000	750.000.000
2	<i>Tenaga Kerja Tterampil</i>	Bln	4.00	2.000.00	8.000.00	200.000.000	250.000	750.000.000
				SUB TOTAL	18.000.00			

I. Pemakaian ...

I. Pemakaian Alat Berat

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Excavator PC 200	1.660.000	Per/7 Jam
2	Excavator PC 130	1.300.000	Per/7 Jam
3	Excavator PC 45	1.190.000	Per/7 Jam
4	Motor Grader	1.104.000	Per/7 Jam
5	Shovel Loader	1.104.000	Per/7 Jam
6	Dump Truck Kapasitas 3 M3	414.000	Per/7 Jam
7	Thandem Roller 6- 8 Ton	621.000	Per/7 Jam
8	Air Compressor	414.000	Per/7 Jam
9	Trado Mitsubhisi	184.000	Per/Km
10	Trado Toyota	149.500	Per/Km
11	Asphal Sprayer 800 Liter	483.000	Per/7 Jam

II. Pemakaian Kendaraan Dinas Milik Pemko

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bus sekolah yang digunakan pada hari libur dalam kota (Non AC)	400.000	Per Unit per hari
2.	Bus Sekolah yang digunakan pada hari libur di dalam Kota ( AC )	500.000	Per Unit per hari
3.	Bus sekolah yang digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler didalam kota bagi siswa siswi kota sabang	100.000	Per Unit per hari
4.	Bus Sekolah yang digunakan pada hari libur di luar Kota ( Non AC )	750.000	Per Unit per hari
5.	Bus Sekolah yang digunakan pada hari libur di luar Kota ( AC )	1.000.000	Per Unit per hari
6.	Bus Pemko Sabang untuk didalam Kota	500.000	Per Unit per hari
7.	Micro Bus (sedang/ELF) Untuk didalam Kota	400.000	Per Unit per hari
8.	Bus Pemko Sabang untuk diluar Kota	1.000.000	Per Unit per hari
9.	Micro Bus (sedang/ELF) Untuk diluar Kota	800.000	Per Unit per hari
10.	Mini Bus Pemko Sabang untuk diluar Kota	400.000	Per Unit per hari

Pj. WALI KOTA SABANG,  
  
REZA FAHLEVI

LAMPIRAN III  
QANUN KOTA SABANG  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK KOTA DAN RETRIBUSI KOTA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

- a. bangunan gedung tarif Retribusi PBG untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan Luas total lantai (LLt) dikalikan Indeks lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks terintegrasi (It) dikalikan Indeks bangunan gedung terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST \times It \times Ibg)$$

- b. prasarana bangunan gedung tarif Retribusi PBG untuk prasarana bangunan gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks prasarana bangunan gedung (I) dikalikan Indeks bangunan gedung terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- c. Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan Indeks parameter (Ip) dikalikan faktor Kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

II. BANGUNAN GEDUNG

- a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)  
SHST diperoleh secara tersistematis melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota melalui Keputusan Wali Kota.
- b. Indeks Lokalitas (Ilo)  
Ilo ditetapkan sebesar 0.5% (nol koma lima persen)
- c. Indeks Terintegrasi (It)  
Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen Permanen	2 1

Hunian ...

1	2	3	4	5	6
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,5 0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Table koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan		a. Negara b. Perorangan / Badan Usaha	0 1
Ganda / Campuran					
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,6 0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
1	2	1	2
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;

Diatas ...

- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien ketinggian Bangunan gedung=

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas lantai ke-i  
 KL : Koefisian jumlah lantai  
 LBi : Luas basemen ke-1  
 KBi : Koefisien jumlah lapis

A. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

NO.	URAIAN	NILAI
1	2	3
1.	Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
2.	Pelestarian/Pemugaran	
	a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
	b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
	c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

B. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1) Contoh studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Sabang

Data bangunan  
 Fungsi : Hunian  
 Luas Bangunan : 36 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 1 lantai  
 Lokasi : Kota Sabang  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp5.170.000,00  
 Indeks Lokalitas : Nilai paling tinggi 0,5%

Contoh Tabel perhitungan Retribusi PBG Rumah Tinggal

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
1	2	3	4
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x = 0,40 2,00 = 0,50 0,50 x = 1,2 1,00 $\sum (bp \times Ip)$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 Lantai Kepemilikan : Perorangan
Factor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG Rumah Tinggal:

Nilai Retribusi PBG = Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 = 36 x (0,5% x 5.170.000,- x 0,18 x 1  
 = Rp.167.508,-

2) Contoh...

2) Contoh studi kasus gedung restoran baru di Kota Sabang

Data bangunan

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan : 738 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 lantai  
 Lokasi : Kota Sabang  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp5.170.000,00  
 Indeks Lokalitas : Nilai paling tinggi 0,5%

Tabel Contoh Perhitungan Retribusi PBG Bangunan Restoran

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
1	2	3	4
Restoran	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times = 0,40$ $2,00 = 0,56$ $0,50 \times = 1,56$ 1,12 $\Sigma (bp \times Ip)$	Kompleksitas: Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 Lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG Restoran:

Nilai Retribusi PBG = Luas total lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x indeks terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

$$= 738 \times (0,5\% \times 5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$$

$$= \text{Rp}20.832.411,00$$

III. PRASARANA ...

III. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PASARAN (HSPBG) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	Pagar	1.100/m	1,00	1	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman
		Tanggal/ <i>retaining wall</i>	1.500/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap batas kaveling / persil	1.100/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	250.000 /m2	1,00	2	Konstruksi penanda masuk lokasi
		Gerbang	250.000/m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	500/m2	1,00	3	Konstruksi perkerasan
		Lapangan upacara	750/m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan olahraga terbuka	1.250/m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		750/m2	1,00	4	Konstruksi perkerasan aspal, beton
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		50.000/m2	1,00	5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	50.000/m2	1,00	6	Konstruksi penghubung
		<i>Box culvet</i>	50.000/m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		50.000/m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		50.000/m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		50.000/m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	5.000/m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	3.500/m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		5.000/m2	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Cerobong ...

1	2	3	4	5	6	7
		Cerobong	50.000/5m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	50.000/5m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		12.500/5m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	115.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	115.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		di dalam persil	115.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		di luar persil	115.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	100.000/unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000/m2)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon / Komunikasi	100.000/unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000/m2)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	2.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	200.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Videotron/Megatron(maksimal luas 6 m2)	3.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		10.000/unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		50.000.000/unit		0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
			tinggi maksimum 100 m. apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)			

1	2	3	4	5	6	7
19	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	25.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	
		Ketinggian 51-75 m	37.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	50.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125 m	62.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126-150 m	75.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 150 m	100.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	10.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	15.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	20.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100 m	30.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	12.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	25.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	50.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	12.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	25.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	50.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21	Tangki tanam bahan bakar		1.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	1.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		2) Kolam tampung	5.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
23	Konstruksi penyimpanan/silo		15.000/ m <sup>3</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

IV. PENGGUNAAN ...

IV. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Besarnya tarif retribusi PTKA ditetapkan sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat)/jabatan/bulan untuk setiap TKA yang dibayarkan dimuka.

Pj. WALI KOTA SABANG,  
  
REZA FAHLEVI